

**ANALISIS PEMBIAYAAN QARD AL-HASAN DALAM  
MENINGKATKAN PENDAPATAN MASYARAKAT**

**(Studi Kasus KSPPS BMT Dana Mentari Muhammadiyah Purwokerto)**



**SKRIPSI**

**Diajukan Kepada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam  
UIN Prof. K.H Saifuddin Zuhri Purwokerto untuk Memenuhi Salah Satu  
Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi (S.E)**

**Oleh:**

**YONI SAPUTRI**

**NIM. 1917202023**

**PROGRAM STUDI PERBANKAN SYARIAH  
JURUSAN EKONOMI DAN KEUANGAN SYARIAH  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM  
UIN PROF. K.H SAIFUDIN ZUHRI PURWOKERTO**

**2023**



LEMBAR PENGESAHAN

Skripsi Berjudul

**ANALISIS PEMBIAYAAN QARD AL-HASAN DALAM  
MENINGKATKAN PENDAPATAN MASYARAKAT  
(Studi Kasus KSPPS BMT Dana Mentari Muhammadiyah Purwokerto)**

Yang disusun oleh Saudara **Yoni Saputri NIM 1917202023** Program Studi **Perbankan Syariah** Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Prof. K. H. Saifuddin Zuhri Purwokerto, telah diujikan pada hari **Rabu** tanggal **20 September 2023** dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk memperoleh gelar **Sarjana Ekonomi (S.E.)** oleh Sidang Dewan Penguji Skripsi.

Ketua Sidang/Penguji

Hastin Tri Utami, S.E., M.Si., Ak.  
NIP. 19920613 201801 2 001

Sekretaris Sidang/Penguji

Ryan Fahmi Hikmat, S.E., M.M.  
NIP. 19920328 202012 1 005

Pembimbing/Penguji

H. Sochim, Lc., M.Si.  
NIP. 19691009 200312 1 001

Purwokerto, 05 Oktober 2023

Mengesahkan  
Dewan

**Dr. H. Jamal Abdul Aziz, M.Ag.**  
NIP. 197310921 200212 1 004

## PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Yoni Saputri  
NIM : 1917202023  
Jenjang : S1  
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam  
Jurusan : Ekonomi dan Keuangan Syariah  
Program Studi : Perbankan Syariah  
Judul Skripsi : Analisis Pembiayaan Qard Al-Hasan dalam Meningkatkan Pendapatan Masyarakat.

Menyatakan bahwa Naskah Skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Purwokerto, 21 Agustus 2023



Yoni Saputri  
NIM.1917202023

## NOTA DINAS PEMBIMBING

Kepada

Yth. Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

UIN Prof. K.H Saifuddin Zuhri Purwokerto

di-

Purwokerto

**Assalamu'alaikum wr.wb**

Setelah melakukan bimbingan, telaah, arahan, dan koreksi terhadap penulisan skripsi dari saudari Yoni Saputri NIM 1917202023 yang berjudul :

**Analisis Pembiayaan Qard Al-Hasan dalam Meningkatkan Pendapatan Masyarakat (Studi Kasus KSPPS BMT Dana Mentari Muhammadiyah Purwokerto)**

Saya berpendapat bahwa skripsi tersebut sudah dapat diajukan kepada Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Prof. K.H Saifuddin Zuhri Purwokerto untuk diujikan dalam rangka memperoleh gelar Sarjana dalam Ilmu Ekonomi Syari'ah (S.E).

Wassalamu'alaikum wr.wb

Purwokerto, 21 Agustus 2023



H. Sochimun, Lc., M. Si.  
NIP. 19691009 200312 1 001

## **MOTTO**

*Bergeraklah semampumu, berjalanlah sesampaimu. Karena setiap orang memiliki keberuntungannya masing-masing.*

-Yoni Saputri-



## PERSEMBAHAN

Dengan mengucap rasa syukur kepada Allah SWT *Alhamdulillahirrabil'alamin* dengan segenap kerendahan hati. Penulis mempersembahkan Skripsi ini kepada :

1. Diri saya sendiri Yoni Saputri, terimakasih untuk saya karena sudah berusaha dan berjuang dalam menyelesaikan Pendidikan di bangku perkuliahan dan mampu menyelesaikan tugas akhir ini.
2. Kedua orang tua, Ayah dan Ibu tercinta, Bapak Warkim dan Ibu Sini yang menjadi sumber kebahagiaan saya. Menjadi alasan berjuang melakukan yang terbaik dalam setiap langkah kehidupan. Terimakasih sudah membesarkan saya dan selalu berusaha memberikan yang terbaik untuk saya, selalu mendoakan yang terbaik disetiap langkah yang saya ambil. Semoga Bapak dan Ibu senantiasa diberi Kesehatan dan Kebahagiaan disetiap harinya.
3. Kakak ku tersayang, Titi dan Kiki Apriliyani yang selalu mendoakan, memberikan dukungan penuh, mendengarkan keluh kesah setiap harinya dan memberikan motivasi kepada saya.



# ANALISIS PEMBIAYAAN QARD AL-HASAN DALAM MENINGKATKAN PENDAPATAN MASYARAKAT

Studi Kasus KSPPS BMT Dana Mentari Muhammadiyah Purwokerto

**Yoni Saputri**

**NIM. 19171202023**

**E-mail: [yyoniputri@gmail.com](mailto:yyoniputri@gmail.com)**

Jurusan Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam  
Negeri Prof. K.H Saifuddin Zuhri Purwokerto

## ABSTRAK

Lembaga keuangan Syariah merupakan lembaga keuangan yang tidak hanya berorientasi pada keuntungan komersil (*tijarah*). Lembaga ini juga berorientasi sosial dengan memberikan dana kebajikan (*tabarru'*). Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah (KSPPS) Dana Mentari Muhammadiyah Purwokerto memberikan alternatif pembiayaan kepada masyarakat yang membutuhkan dana dengan pembiayaan *Qard al-Hasan*. Pembiayaan *Qard al-Hasan* sangat membantu masyarakat menengah kebawah yang membutuhkan dana cepat. Berdasarkan data yang diperoleh dilapangan pembiayaan *Qard al-Hasan* empat tahun terakhir mengalami fluktuasi, sedangkan pembiayaan ini tidak ada tambahan baik angsuran maupun tempo yang memberatkan saat pengembalian. Permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana pelaksanaan pembiayaan *Qard al-Hasan* pada KSPPS BMT Dana Mentari Muhammadiyah Purwokerto dan Bagaimana peran pembiayaan *Qard al-Hasan* dalam meningkatkan pendapatan masyarakat.

Penelitian ini menggunakan pendekatan yang digunakan yaitu kualitatif. Adapun teknik pengumpulan data diperoleh dari teknik observasi, wawancara, dan dokumentasi. Selanjutnya data akan dianalisis meliputi tiga komponen, yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Langkah terakhir data akan di uji keabsahanya menggunakan triangulasi sumber dan triangulasi teknik.

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan, pertama pelaksanaan pembiayaan *Qard al-Hasan* pada KSPPS BMT Dana Mentari Muhammdiyah Purwokerto diaplikasikan dalam pemberian pinjaman untuk usaha dan untuk pengalihan akad. Kedua pembiayaan *Qard al-Hasan* yang diberikan oleh KSPPS BMT Dana Mentari Muhammadiyah Purwokerto sudah bisa dirasakan perannya dalam rangka meningkatkan pendapatan masyarakat.

***Kata kunci: Pembiayaan Qard al-Hasan, Pendapatan Masyarakat***

# **ANALYSIS OF QARD AL-HASAN FINANCING IN INCREASING COMMUNITY INCOME**

*Case Study of KSPPS BMT Dana Mentari Muhammadiyah Purwokerto*

**Yoni Saputri**

**NIM. 19171202023**

**E-mail: [yyoniputri@gmail.com](mailto:yyoniputri@gmail.com)**

*Department of Islamic Banking Faculty of Economics and Islamic Business State  
Islamic University Prof. K.H Saifuddin Zuhri Purwokerto*

## **ABSTRACT**

*Islamic financial institutions are financial institutions that are not only oriented towards commercial gain (tjarah). This institution is also socially oriented by providing benevolent funds (tabarru). The Mentari Muhammadiyah Purwokerto Funding Savinfs and Loan Cooperative (KSPPS) provides alternative financing to people who need fast funds. Based on data obtained in the field, Qard al-Hasan financing has no additional installments or due dates that are burdensome when it comes returns. The problem in this research is how to implement Qard al-hasan financing at KSPPS BMT Dana Mentari Muhammadiyah Purwokerto and what is the role of Qard al-Hasan financing in increasing community income.*

*This study used the approach used, namely qualitative. The data collection techniques were obtained from observation, interviews, and documentation techniques. Furthenore, the data will be analyzed including three components, namely data reduction, data presentation, and drawing conclusions. The last step is to test the validity of the data using source triangulation and technique triangulation.*

*Based on the results of the study, It can be concluded that first, the implementation of Qard al-Hasan financing at KSPPS BMT Dana Metari Muhammadiyah Purwokerto is applied in providing loans for businesses and for contract transfers. The second Qard al-Hasan financing provided by KSPPS BMT Dana Mentari Muhammadiyah Purwokerto can increasing community income.*

***Keywords: Qard al-Hasan Financing, Community Income***



## PEDOMAN TRANSLITERASI BAHASA ARAB-INDONESIA

Transliterasi kata-kata yang dipakai dalam penelitian skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama antara Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor: 158/1987 dan Nomor: 0543 b/U/1987.

### 1. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	<i>Alif</i>	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	<i>ba'</i>	B	Be
ت	<i>Ta'</i>	T	Te
ث	<i>ša</i>	š	es (dengan titik di atas)
ج	<i>Jim</i>	J	Je
ح	<i>ħa</i>	<u>H</u>	ha (dengan garis di bawah)
خ	<i>Kha'</i>	Kh	ka dan ha
د	<i>Dal</i>	D	De
ذ	<i>Žal</i>	Ž	zet (dengan titik di atas)
ر	<i>Ra'</i>	R	Er
ز	<i>Zai</i>	Z	Zet
س	<i>Sin</i>	S	Es
ش	<i>Syin</i>	Sy	es dan ye
ص	<i>šad</i>	<u>š</u>	es (dengan garis di bawah)
ض	<i>d'ad</i>	<u>Ḍ</u>	de (dengan garis di bawah)

ط	<i>Ta</i>	<u>T</u>	te (dengan garis di bawah)
ظ	<i>za</i>	<u>Z</u>	zet (dengan garis di bawah)
ع	<i>'ain</i>	'	koma terbalik ke atas
غ	<i>Gain</i>	G	Ge
ف	<i>Fa'</i>	F	Ef
ق	<i>Qaf</i>	Q	Qi
ك	<i>Kaf</i>	K	Ka
ل	<i>Lam</i>	L	'el
م	<i>Mim</i>	M	'em
ن	<i>Nun</i>	N	'en
و	<i>Waw</i>	W	W
هـ	<i>Ha'</i>	H	Ha
ء	<i>Hamzah</i>	”	Apostrof
ي	<i>Ya'</i>	Y	Ye

**2. Konsonan Rangkap karena syaddah ditulis rangkap**

علة	Ditulis	'iddah
-----	---------	--------

**3. Ta'marbutah di akhir kata bila dimatikan ditulis h**

حكمة	Ditulis	<i>Hikmah</i>	جزية	Ditulis	<i>Jizyah</i>
------	---------	---------------	------	---------	---------------

(Ketentuan ini tidak dapat diperlakukan pada kata-kata Arab yang sudah terserap ke dalam Bahasa Indonesia, seperti zakat, shalat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

a. Bila diikuti dengan kata sandang “*al'*” serta bacaan kedua itu terpisah,

maka ditulis dengan h.

كرامة الأولياء	Ditulis	<i>Karâmah al-auliyâ'</i>
----------------	---------	---------------------------

- b. Bila ta"marbutah hidup atau dengan harakat, fathah atau kasrah atau dammah ditulis dengan t

زكاة الفطر	Ditulis	<i>Zakât al-fitr</i>
------------	---------	----------------------

#### 4. Vokal pendek

اَ	Fathah	Ditulis	A
اِ	Kasrah	Ditulis	I
اُ	Dammah	Ditulis	U

#### 5. Vokal Panjang

1.	Fathah + alif	Ditulis	A
	جاهلية	Ditulis	<i>Jâhiliyah</i>
2.	Fathah + ya" mati	Ditulis	A
	تنسى	Ditulis	<i>Tansa</i>
3.	Kasrah + ya" mati	Ditulis	I
	كريم	Ditulis	<i>Karîm</i>
4.	Dammah + wawu mati	Ditulis	U
	فروض	Ditulis	<i>Furûd</i>

#### 6. Vokal rangkap

1.	Fathah + ya" mati	Ditulis	Ai
	بينكم	Ditulis	<i>Bainakum</i>
2.	Fathah + wawu mati	Ditulis	Au
	قول	Ditulis	<i>Qaul</i>

Vokal pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan apostrof

أنتم	Ditulis	<i>a"antum</i>
أعدت	Ditulis	<i>u"iddat</i>

## 7. Kata sandang alif + lam

1. Bila diikuti huruf qomariyyah

القياس	Ditulis	<i>Al-qiyâs</i>
--------	---------	-----------------


2. Bila diikuti huruf syamsiyyah ditulis dengan menggunakan huruf syamsiyyah yang mengikutinya, serta menggunakan huruf I (el)-nya.

السماء	Ditulis	<i>As-samâ</i>
--------	---------	----------------

## 8. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat

Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya.

ذوي الفروض	Ditulis	<i>Zawi al-furûd</i>
------------	---------	----------------------



## KATA PENGANTAR

*Assalamu'alaikum Wr. Wb*

*Alhamdulillahirobil'alamin*, Puji syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT. Atas segala rahmat dan hidayahnya yang telah diberikan kepada kita semua berupa ilmu pengetahuan, petunjuk dan Kesehatan, sehingga penulis dapat menyelesaikan penelitian skripsi yang berjudul “Analisis Pembiayaan Qard Al-Hasan dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat (Studi Kasus KSPPS BMT Dana Mentari Muhammadiyah Purwokerto)” ini dengan baik. Sholawat serta salam tetap terlimpahkan kepada Nabi Muhammad SAW beserta sahabat, keluarga, dan pengikutnya.

Skripsi ini ditulis merupakan bagian dari persyaratan dalam menyelesaikan studi program strata satu (S1) di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Prof. K.H Saifuddin Zuhri Purwokerto guna memperoleh gelar Sarjana Ekonomi (S.E) dalam bidang ilmu Perbankan Syariah.

Atas terselesaikannya skripsi ini tak lupa penulis mengucapkan terima kasih sedalam-dalamnya kepada semua pihak yang turut berperan dalam proses penyelesaian skripsi ini terutama kepada kedua orang tua penulis yaitu Bapak Warkim dan Ibu Sini yang telah mendukung setiap proses kuliah dan penyelesaian skripsi. Penulis juga mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu penulis menyelesaikan penulisan skripsi ini. Penulis mengucapkan terima kasih kepada :

1. Prof. Dr. H. Moh. Roqib M. Ag., Rektor UIN Prof K. H. Saifuddin Zuhri Purwokerto
2. Prof. Dr. H. Fauzi, M.Ag., Wakil Rektor I UIN Prof K. H. Saifuddin Zuhri Purwokerto
3. Prof. Dr. H. Ridwan, M. Ag., Wakil Rektor II UIN Prof K. H. Saifuddin Zuhri Purwokerto
4. Prof. Dr. H. Sulkhani Chakim, M.M., Wakil Rektor III UIN Prof K. H. Saifuddin Zuhri Purwokerto

5. Dr. H. Jamal Abdul Aziz, M.Ag., Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
6. Yoiz Shofwa Shafrani, SP., M.Si., selaku Ketua Jurusan Ekonomi dan Keuangan Islam UIN Prof. Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
7. Hastin Tri Utami S.E., M.Si., selaku Koordinator Prodi Perbankan Syariah UIN Prof. K.H Saifuddin Zuhri Purwokerto.
8. H. Sochimim, Lc., M. Si selaku Dosen Pembimbing yang telah banyak memberikan bimbingan, arahan, dan motivasi untuk peneliti.
9. Dosen-dosen dan staf administrasi Program Studi Perbankan Syariah S1 UIN Prof. K.H Saifuddin Zuhri Purwokerto.
10. Keluarga besar KSPPS BMT Dana Mentari Muhammadiyah Purwokerto yang telah bersedia membagikan pengalaman dan ilmu pengetahuannya.
11. Kedua orangtua terkasih, Bapak Warkim dan Ibu Sini yang selalu memberikan semangat, doa yang tidak pernah terhenti setiap detiknya dalam setiap proses yang saya alami. Kakak saya, Titi dan Kiki Apriliyani yang selalu memberika dukungan untuk adiknya.
12. Sahabat-sahabat seperjuangan Andira Fatya Murbarani, Catur Syawalia Yanuar, Nur Laeli Azizah, Tri Faozi, Setia Andini, Farkhatul Lutviyati, Ayu Oktiana, dan Rahma Nur Laeli yang selalu saling menyemangati untuk menyelesaikan skripsi ini.
13. Teman-teman Perbankan Syariah A 2019 yang menemani perjuangan selama masa perkuliahan.
14. Serta seluruh pihak dan teman-teman yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang bersedia mendoakan serta mendengarkan keluh kesah penulis. Penulis ucapkan terimakasih atas semua bantuan dan motivasinya, semoga Allah SWT membalaskan kebaikan kalian semua.

Penulis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak semoga bantuan dari setiap pihak dapat menjadi pahala. Namun, penulis juga menyadari bahwa penelitian ini jauh dari kata sempurna dan terdapat kekurangan. Oleh sebab itu, penulis mengucapkan permohonan maaf



apabila penulis memiliki banyak kesalahan. Semoga nantinya skripsi ini dapat memberikan manfaat untuk berbagai pihak. Aamiin.

*Wassalamu'alaikum Wr.Wb*

Purwokerto, 21 Agustus 2023




Yoni Saputri  
NIM. 1917202023



## DAFTAR ISI

PERNYATAAN KEASLIAN .....	i
LEMBAR PENGESAHAN.....	<b>iError! Bookmark not defined.</b>
NOTA DINAS PEMBIMBING .....	ii
MOTTO .....	iv
PERSEMBAHAN .....	v
ABSTRAK .....	vi
ABSTRACT .....	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI BAHASA ARAB-INDONESIA .....	viii
KATA PENGANTAR.....	xii
DAFTAR ISI .....	xv
DAFTAR TABEL .....	xvii
DAFTAR GAMBAR .....	xviii
DAFTAR LAMPIRAN .....	xix
BAB I PENDAHULUAN .....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Definisi Operasional.....	7
C. Rumusan Masalah .....	9
D. Tujuan Penelitian.....	9
E. Manfaat Penelitian.....	9
F. Kajian Pustaka .....	10
G. Sistematika Pembahasan .....	16
BAB II LANDASAN TEORI .....	19
A. Pembiayaan .....	19
B. Qardh Al-Hasan.....	26
C. Pendapatan Masyarakat.....	34
BAB III METODE PENELITIAN .....	36
A. Jenis Penelitian.....	36
B. Tempat dan Waktu Penelitian .....	36
C. Subjek dan Objek Penelitian .....	36
D. Sumber Data .....	37

E. Teknik Pengumpulan Data .....	37
F. Teknik Analisis Data .....	38
G. Uji Keabsahan Data .....	39
BAB IV PEMBAHASAN .....	41
A. Gambaran Umum Objek Penelitian .....	41
B. Pelaksanaan Pembiayaan <i>Qard Al-Hasan</i> di KSPPS BMT Dana Mentari Muhammadiyah Purwokerto .....	50
C. Peran Pembiayaan <i>Qard al-Hasan</i> dalam Meningkatkan Pendapatan Masyarakat .....	58
BAB V PENUTUP .....	63
A. Kesimpulan .....	63
B. Saran .....	64
DAFTAR PUSTAKA .....	65
LAMPIRAN-LAMPIRAN .....	68



## DAFTAR TABEL

Tabel 1 Data Jumlah Pinjaman KSPPS BMT Dana Mentari Muhammadiyah  
Purwokerto

Tabel 2 Data Jumlah Rekening Qard al-Hasan

Table 3 Penelitian Terdahulu

Table 4 Data Pengalihan Akad

Tabel 5 Data Peningkatan Pendapatan



## DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 Skema Qard al-Hasan

Gambar 2 Struktur Organisasi KSPPS BMT Dana Mentari Muhammadiyah  
Purwokerto



## **DAFTAR LAMPIRAN**

Lampiran 1 Pedoman Wawancara

Lampiran 2 Hasil Wawancara

Lampiran 3 Dokumentasi Wawancara

Lampiran 4 Lokasi Penelitian





# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Permasalahan ekonomi merupakan permasalahan yang sering dihadapi oleh negara-negara berkembang salah satunya adalah negara Indonesia. Kesejahteraan ekonomi masyarakat menjadi perhatian pemerintah mengingat banyaknya permasalahan ekonomi yang dihadapi oleh masyarakat diberbagai kalangan baik itu kalangan menengah maupun kalangan bawah. Kemiskinan yang terjadi di masyarakat merupakan masalah penting bagi kesejahteraan masyarakat. Kemiskinan membuat seseorang tidak dapat memenuhi gizi dengan baik yang berpengaruh terhadap Kesehatan seseorang, tidak dapat memperoleh pendidikan yang layak, dan sulit membangun usaha karena tidak mempunyai modal yang cukup. Permasalahan tersebut muncul karena setiap manusia memiliki kebutuhan-kebutuhan yang harus dipenuhi untuk menunjang kehidupannya. Namun dengan adanya perkembangan perekonomian masyarakat yang semakin meningkat adakalanya masyarakat tidak memiliki cukup dana untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Lembaga keuangan syariah memiliki peran terhadap upaya distribusi atau pemerataan sumber daya ekonomi antar kelompok yang kelebihan dana dan kelompok masyarakat yang kekurangan dana.

Menurut Komite Nasional Keuangan Syariah, aspek penting dan unggul dari perkembangan ekonomi syariah di Indonesia adalah sektor keuangan mikro Syariah. Salah satu lembaga keuangan mikro syariah yang terlahir murni dari masyarakat Indonesia adalah Koperasi. Perkembangan koperasi di Indonesia semakin pesat tidak terlepas dari besarnya porsi masyarakat kelas menengah dan bawah di Indonesia (KNKS,2019). Dari data BPS tahun 2020 dari sektor sekitar 265 juta penduduk, 40% merupakan masyarakat kelas menengah dan 20% digolongkan sebagai kelas bawah

ditambah kurang lebih 25,67 juta jiwa dikategorikan sebagai penduduk miskin atau 9,66% jumlah penduduk (BPS, 2020).

Banyaknya jumlah masyarakat kelas menengah dan bawah juga dimanfaatkan oleh rentenir yang memberikan dana dengan mudah namun tidak memberikan kesejahteraan bagi masyarakat. Anggota Dewan Komisior Otoritas Jasa Keuangan (OJK) bidang edukasi dan perlindungan konsumen Frederic a Widyasari Dewi mengatakan bahwa keberadaan rentenir berkedok koperasi masih menjamur. Pola kredit yang dijalankan oleh rentenir sangat praktis dan sederhana. Mereka tidak memperhatikan azas *prudential banking*. Hanya hubungan baik dan kepercayaanlah yang mendasari pengucuran kredit dari rentenir kepada pengusaha kecil. Selain itu juga tidak ada administrasi yang tertib dan baik serta sistem kredit yang diberikan oleh rentenir bunganya tinggi. Jasa keuangan informal ini umumnya tidak mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat (Ridwan, 2014).

Sejahtera menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, merujuk pada situasi yang aman, sentosa dan makmur. Aman mengandung arti terbebas dari bahaya dan gangguan. Hidup yang aman menandakan suatu kehidupan yang terbebas dari segala kesukaran dan benana. Hidup yang Sentosa adalah hidup dalam suasana aman, damai dan tidak ada kekacauan. Sedangkan dalam arti luas kesejahteraan adalah terbebasnya seseorang dari jeratan kemiskinan, kebodohan, dan rasa takut sehingga memperoleh kehidupan yang aman dan tentram secara lahiriah maupun batiniah (Sodiq, 2015). Sedangkan Kesejahteraan masyarakat merupakan kondisi terpenuhinya kebutuhan dasar yang tercermin dari rumah yang layak, tercukupinya kebutuhan sandang dan pangan, biaya pendidikan dan kesehatan yang murah dan berkualitas pada tingkat batas anggaran tertentu dan kondisi dimana terukupinya kebutuhan jasmani dan rohani (Dura, 2016).

Salah satu Lembaga keuangan nonbank yang bertujuan untuk mensejahterakan anggota maupun masyarakat adalah Koperasi Simpan

Pinjam Pembiayaan Syariah. Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah merupakan lembaga keuangan yang dibangun dengan prinsip ketuhanan, keadilan, persaudaraan, serta kepedulian (Lindiawatie, 2018). Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah merupakan salah satu wujud Lembaga keuangan islami, yaitu menjalankan segala aktivitasnya dengan prinsip-prinsip syariah. Sehingga didalamnya terdapat *dwifungsi* akad yang dilakukan, yaitu akad *tabarru'* dan akad *tijarah'* (Ahmad Khoiruman, 2018).

Akad *tabarru* adalah segala macam perjanjian yang menyangkut transaksi bukan untuk keuntungan (transaksi nirbala). Transaksi ini dilakukan dengan tujuan saling tolong menolong untuk berbuat kebaikan. Akad *tabarru* adalah akad yang hanya mengharapkan balasan dari Allah SWT semata (Asro, 2011). Sedangkan akad *tijarah* merupakan segala macam perjanjian yang menyangkut *for profit transation*. Akad-akad yang dilakukan dengan tujuan menarik keuntungan, karena itu bersifat komersil. (Ihsan, 2016).

Pada salah satu koperasi simpan pinjam pembiayaan syariah yang terletak di Purwokerto tepatnya yaitu KSPPS BMT Dana Mentari Muhammadiyah Purwokerto yang digunakan untuk akad *tabarru'* yaitu akad *Qardh al-Hasan*. Dana tersebut berasal dari dana zakat, infak dan sedekah. Dana *tabarru'* merupakan dana yang tidak semua anggota bisa menggunakan dana tersebut, dana *tabarru'* di KSPPS BMT Dana Mentari Muhammadiyah Purwokerto hanya digunakan untuk usaha mikro dan untuk masyarakat yang sedang mengalami kesulitan dan terdapat kriterianya sendiri. Akad *tabarru'* bermaksud memberikan dana kebajikan dengan niat ikhlas memberikan sesuatu tanpa ada keinginan untuk menerima apapun dari orang yang menerima. Pemberian fasilitas *Qardh al-Hasan* harus jelas dan tidak boleh menyimpang dalam penggunaannya serta sesuai dengan kondisi sesungguhnya. Karakter nasabah harus diketahui dengan jelas, sehingga lembaga memiliki keyakinan bahwa nasabah mempunyai

kemampuan untuk mengembalikan dana yang dipinjamnya. Namun tidak semua anggota dapat mengembalikan tepat waktu bahkan ada yang tidak mampu mengembalikan pinjaman karena kondisi yang tidak memungkinkan.

KSPPS BMT Dana Mentari Muhammadiyah Purwokerto beberapa tahun belakangan ini nilai akan aqad *tabarru'* seperti pembiayaan *qardh* sangat kecil dibandingkan pembiayaan lainnya. Berikut ini data jumlah pinjaman KSPPS BMT Dana Mentari Muhammadiyah Purwokerto.

**Tabel 1**  
**Data Jumlah Pinjaman KSPPS BMT Dana Mentari Muhammadiyah Purwokerto**

Tahun	Jumlah Pinjaman		
	Pembiayaan Mudharabah	Pembiayaan Musyarakah	Pembiayaan Qardh
2019	5.097.679.607	8.821.700.000	309.142.000
2020	4.207.652.600	9.762.849.000	413.747.000
2021	3.919.817.600	11.057.391.500	243.650.000
2022	3.052.509.600	12.008.234.000	161.015.000

Sumber. KSPPS Dana Mentari Muhammadiyah Purwokerto

Dari data diatas dapat dilihat bahwa beberapa tahun belakangan ini nilai akan aqad *tabarru'* seperti pembiayaan *qardh* sangat kecil dibandingkan pembiayaan lainnya. Pembiayaan *qardh* dari tahun 2019 hingga 2020 mengalami kenaikan. Namun ditahun 2020 hingga 2022 pembiayaan *qardh* mengalami penurunan. Selain itu jumlah anggota Qardh al-Hasan dari tahun ke tahun mengalami penurunan, hanya di tahun 2020 mengalami kenaikan. Berikut data jumlah anggota Qardh al-Hasan.

**Tabel 2**  
**Jumlah Rekening Qardh al-Hasan**

Tahun	Jumlah Rekening Qardh al-Hasan
2019	30

2020	41
2021	21
2022	8
2023	5

Sumber: KSPPS BMT Dana Mentari Muhammadiyah Purwokerto

Dalam tabel diatas dapat dilihat bahwa jumlah anggota *Qardh al-Hasan* dari tahun ke tahun mengalami penurunan. Hal ini disebabkan banyaknya kredit macet yang dilakukan oleh nasabah sehingga hal itu mengakibatkan jumlah modal yang semakin berkurang sehingga realisasi pembiayaan juga semakin sedikit. Padahal pembiayaan *Qard al-Hasan* merupakan pembiayaan *Tabarru*, dimana pembiayaan tersebut digunakan dengan tujuan saling tolong menolong. Namun setelah koperasi memberikan pinjaman tersebut anggota yang melakukan pembiayaan tersebut tidak dapat mengembalikan pinjaman tersebut tepat waktu, bahkan ada yang tidak mampu mengembalikan pinjaman tersebut.

Dalam jurnal *Islamic Banking and Finance Social Failure* yang merupakan penelitian dari Mehmet Asutay menyatakan dalam teorinya bahwasanya moral ekonomi Islam telah jauh tertinggal dari koridornya berupa akhlak Qur'ani, hal ini dikarenakan dalam kegiatan sosialnya telah gagal, hal tersebut dikarenakan di era sekarang ia lebih berorientasi pada keuntungan (Asutay, 2018).

Allah Swt berfirman dalam Q.S At- Tagabun ayat 17

إِنْ تَقْرَضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا يُّضْعِفْهُ لَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ وَاللَّهُ شَكُورٌ حَلِيمٌ

Artinya: “Jika kamu meminjamkan kepada Allah dengan pinjaman yang baik, nisaya Dia melipatgandakan (balasan) untukmu dan mengampuni kamu. Dan Allah Maha Mensyukuri, Maha Penyatun.”

Meminjam dengan pinjaman yang baik merupakan salah satu kegiatan sosial yang dilakukan dalam rangka tolong menolong sesama manusia. Pemberian pinjaman merupakan salah satu bentuk kebaikan



karena membantu orang yang sedang kesulitan. Allah menganjurkan setiap manusia agar bermanfaat bagi orang lain, dengan meminjamkan atau memberi hutang maka hal ini bisa disebut bermanfaat karena membantu orang lain dalam memenuhi kebutuhannya.

Pada penelitian ini menganalisis terkait pelaksanaan pembiayaan *Qard al-Hasan* dalam meningkatkan pendapatan masyarakat. Peneliti tertarik meneliti pembiayaan *Qard al-Hasan* di KSPPS BMT Dana Mentari Muhammadiyah Purwokerto karena sebagai Lembaga keuangan Syariah yang bukan hanya sebagai Lembaga komersil namun juga harus berperan sebagai Lembaga sosial. Sehingga peneliti tertarik untuk menganalisis bagaimana pelaksanaan pembiayaan *Qard al-Hasan* di KSPPS Dana Mentari Muhammadiyah Purwokerto dan apakah pembiayaan tersebut mampu meningkatkan pendapatan masyarakat. Seperti dalam penelitian yang dilakukan oleh Susilo Priyono, Rina Istiqomawati, dan Iwan Setyawan dalam jurnal Ilmu Manajemen yang berjudul Analisis Pembiayaan *Qardhul Hasan* dalam Meningkatkan Kesejahteraan Hidup Anggota Ditinjau dari Perspektif Islam. Penelitian tersebut mengatakan bahwa pemberian pembiayaan tersebut sudah tepat sasaran dan persyaratan pengajuannya pun tidak memberatkan. Dengan adanya pembiayaan *Qardhul Hasan* dapat meningkatkan kesejahteraan bagi anggota baik dalam hal pendapatan maupun dalam membantu Pendidikan. Sedangkan dalam penelitian yang dilakukan oleh Farida Ariyanti, Maisarah Leli, dan Dian Pratiwi dalam jurnal Internasional Convergence on Humanity yang berjudul Optimalisasi *Qard al-Hasan* pada Lembaga Keuangan Syariah. Hasil penelitian tersebut, membahas bahwa pelaksanaan *qardh al-hasan* BMT al Fattah hanya untuk dirinya sendiri, tanpa ada dirasakan oleh masyarakat umum masyarakat umum (bukan anggota BMT Al Fattah). Sementara Masyarakat umum tersebut hanya dihadapi pada satu tujuan, yaitu untuk mencari keuntungan dari masyarakat. Akibatnya tidak ada keseimbangan yang terjadi di masyarakat umum disebabkan akad *Qardh al-Hasan* tidak diimbangi dalam menampungi masyarakat ekonomi menengah ke bawah.



Pembiayaan *Qardh al-Hasan* merupakan salah satu solusi yang diberikan KSPPS BMT Dana Mentari Muhammadiyah Purwokerto agar masyarakat terbebas dari kemiskinan dan ketimpangan sosial sehingga mampu mencapai kesejahteraan melalui peningkatan pendapatan. Berdasarkan latar belakang di atas, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Analisis Pembiayaan Qard Al-Hasan dalam Meningkatkan Pendapatan Masyarakat”**

## B. Definisi Operasional

### 1. Pembiayaan

Kata pembiayaan berasal dari kata “biaya” yang berarti mengeluarkan dana untuk keperluan sesuatu. Pembiayaan merupakan pemberian fasilitas penyediaan dana untuk memenuhi kebutuhan pihak-pihak yang sedang memerlukan dana tersebut (Nurnasrina, 2018). Sedangkan pembiayaan menurut Hasan (2014) merupakan kegiatan pendanaan yang dikeluarkan untuk mendukung suatu investasi yang telah direncanakan baik itu dilakukan sendiri maupun orang lain. Pembiayaan ini dipakai untuk mendefinisikan pendanaan yang dilakukan oleh koperasi kepada anggotanya.

### 2. *Qard al-Hasan*

*Qard* berarti potongan, sedangkan pengertian secara terminologi berarti pemberian harta kepada orang lain yang dapat diminta kembali dengan jumlah yang sama atau dengan kata lain meminjamkan tanpa mengharapkan imbalan atau tambahan (Mardani, 2012). Sedangkan, *Qardh al-hasan* berasal dari bahasa arab yaitu “*ihsan*” yang artinya kebaikan kepada orang lain. *Qardh al-hasan* merupakan jenis pinjaman yang diberikan kepada pihak yang sangat memerlukan untuk jangka waktu tertentu tanpa harus membayar bunga atau keuntungan (Muhammad, 2002). Penerima pinjaman hanya berkewajiban melunasi jumlah pinjaman pokok tanpa diharuskan memberikan tambahan apapun. Namun, apabila penerima pinjaman boleh saja atas

kebijakannya sendiri membayar lebih dari uang yang dipinjamnya sebagai tanda terima kasih kepada pemberi pinjaman tetapi hal tersebut tidak boleh diperjanjikan sebelumnya di muka (Hayati, 2015).

### 3. Pendapatan Masyarakat

Dalam kamus besar bahasa Indonesia pendapatan adalah hasil kerja usaha atau sebagainya (KBBI, 1998). Sedangkan pendapatan dalam kamus manajemen adalah uang yang diterima oleh perorangan, perusahaan dan organisasi lain dalam bentuk upah, gaji, sewa, komisi, ongkos dan laba (Marbun, 2003). Pendapatan seseorang juga dapat didefinisikan sebagai banyaknya penerimaan yang dinilai dengan satuan mata uang yang dapat dihasilkan seseorang atau suatu bangsa dalam periode tertentu. Reksoprayitno mendefinisikan: “pendapatan (revenue) dapat diartikan sebagai total penerimaan yang diperoleh pada periode tertentu”. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa pendapatan adalah sebagai jumlah penghasilan yang diterima oleh para anggota masyarakat untuk jangka waktu tertentu sebagai balas jasa atau faktor-faktor produksi yang telah disumbangkan pokok (Reksoprayitno, 2004).

Pendapatan masyarakat adalah penerimaan dari gaji atau balas jasa dari hasil usaha yang diperoleh individu atau kelompok rumah tangga dalam satu bulan dan digunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Sedangkan pendapatan dari usaha sampingan adalah pendapatan tambahan yang merupakan penerimaan lain dari luar aktifitas pokok atau pekerjaan pokok (Reksoprayitno, 2004). Melalui pembiayaan yang diberikan oleh koperasi, maka dapat digunakan oleh masyarakat untuk mengembangkan usahanya. Berkembangnya sebuah usaha dapat meningkatkan pendapatan anggota. Meningkatnya pendapatan usaha maka akan meningkatkan kesejahteraan anggota.

### C. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian yang telah dijelaskan dalam latar belakang mengenai Analisis Pembiayaan *Qard al-Hasan* dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat (Studi Kasus Pada KSPPS BMT Dana Mentari Muhammadiyah Purwokerto), maka penulis merumuskan beberapa masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana pelaksanaan pembiayaan *Qard al-Hasan* pada KSPPS BMT Dana Mentari Muhammadiyah Purwokerto?
2. Bagaimana peran pembiayaan *Qard al-Hasan* dalam meningkatkan pendapatan masyarakat?

### D. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui pelaksanaan *Qard al-Hasan* pada KSPPS BMT Dana Mentari Muhammadiyah Purwokerto
2. Untuk mengetahui peran pembiayaan *Qard al-Hasan* dalam meningkatkan pendapatan masyarakat

### E. Manfaat Penelitian

1. Secara teoritis, hasil penelitian ini diharapkan mampu untuk memberikan pengetahuan kepada para mahasiswa mengenai pembiayaan dengan akad *Qard al-Hasan* dalam meningkatkan Pendapatan masyarakat.
2. Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan mampu menghasilkan beberapa manfaat yang akan berguna bagi peneliti, mahasiswa, dan bagi KSPPS.
  - a. Bagi Peneliti
 

Menambah wawasan dan pengalaman peneliti dan bisa mengembangkan ilmu yang didapatkan selama mengikuti perkuliahan di Universitas Islam Negeri Prof. K.H Saifudin Zuhri Purwokerto Program Studi S1 Perbankan Syariah.
  - b. Bagi Mahasiswa

Sebagai referensi bagi mahasiswa yang ingin melakukan penelitian yang serupa. Sehingga mendapatkan gambaran umum mengenai pembiayaan dengan akad *qard al-hasan* dalam meningkatkan pendapatan masyarakat.

c. Bagi KSPPS

Menjadi bahan untuk motivasi dan evaluasi agar dapat memperbaiki kinerja KSPPS.

## F. Kajian Pustaka

Kajian pustaka adalah seperangkat konstruksi atau konsep, definisi, dan proposisi yang berfungsi untuk melihat fenomena secara sistematis, melalui spesifikasi hubungan antara variabel, sehingga dapat berguna untuk menjelaskan dan meramalkan fenomena. Kajian pustaka berfungsi membangun konsep atau teori yang menjadi dasar studi dalam penelitian (Sujarweni, 2021)

Berdasarkan latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian yang telah di paparkan, penelitian ini juga didasarkan pada beberapa literatur diantaranya:

Pertama, Dewi Fatmasari dan Dini Widyarningsih (2017) dalam Jurnal JRKA yang berjudul *Pembiayaan Qard al-Hasan dalam Meningkatkan Produktivitas Usaha Kecil Nasabah*. Hasil penelitian tersebut, dapat disimpulkan bahwa dengan adanya pembiayaan Qard al-Hasan, produktivitas usaha kecil nasabah di BMT Al-Munawir sudah mencapai tingkat yang diinginkan. Selain itu pembiayaan Qard al-Hasan juga dapat mengurangi beban hidup keluarga.

Kedua, Didi Suardi dan Jafar Abdul Hafidz (2021) dalam jurnal Mazawa yang berjudul *Optimalisasi Pengelolaan Dana Ziswaf dalam Meningkatkan Kesejahteraan Ekonomi Anggota Koperasi Syariah Benteng Mikro Indonesia Cabang Cikupa, Tangerang*. Hasil penelitian tersebut, dapat disimpulkan

bahwa Proses pengelolaan dana ziswaf pada koperasi Syariah koperasi Syariah Benteng Mikro Indonesia sudah dilakukan dengan baik. Namun dalam pendistribusiannya belum berdampak signifikan untuk peningkatan kesejahteraan baik bagi anggota dan non anggota koperasi. Namun, untuk program Rumah Hibah Siap Huni (HRSH) yang cukup membantu bagi mereka yang memiliki rumah tidak layak. Ketiga, Ferry Khusnul Mubarak (2019) dalam Jurnal Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Walisongo yang berjudul Optimalisasi Produk Qardhul Hasan dalam Memberdayakan Ekonomi Umat. Hasil penelitian tersebut, dapat disimpulkan bahwa strategi optimalisasi pemberdayaan umat melalui *qardhul hasan* pada BM BMT Bringharjo meliputi optimalisasi dana ZISWAF, hibah dan dana CSR, optimalisasi lending yang meliputi pendampingan dan pengadaan klasifikasi kelas dan SDM dengan cara meningkatkan kompetensi baik karyawan BMT maupun para nasabah.

Keempat, Ujang Syahrul Mubarrok, Beny Mahyudi Saputra, Muhammad Akbar Izzulhaq (2022) dalam Journal of Sharia Economic yang berjudul Strategi Optimalisasi Peran BMT Dalam Membangun Perekonomian Jawa Timur. Hasil penelitian tersebut, membahas bahwa Strategi untuk mengoptimalkan peran BMT dalam membangun perekonomian adalah dengan cara peningkatan kualitas manajemen dan operasional, penguatan struktur usaha dan infrastruktur BMT, peningkatan kualitas pengawasan dan kepatuhan Syariah, pemberdayaan masyarakat, dan penguatan pengawasan dan kepatuhan Syariah, pemberdayaan masyarakat, dan penguatan ekonomi masyarakat.

Kelima, Farida Ariyanti, Maisarah Leli, dan Dian Pertiwi (2018) dalam Jurnal Internasional Convergence on Humanity yang berjudul Optimizing Qard al-Hasan financing in Sharia Financial institution (Optimalisasi Qard al-Hasan pada Lembaga Keuangan Syariah). Hasil penelitian tersebut, membahas bahwa pelaksanaan *qardh al-hasan* BMT al Fattah hanya untuk dirinya sendiri, tanpa ada dirasakan oleh masyarakat umum masyarakat

umum (bukan anggota BMT Al Fattah). Sementara Masyarakat umum tersebut hanya dihadapi pada satu tujuan, yaitu untuk mencari keuntungan dari masyarakat. Akibatnya tidak ada keseimbangan yang terjadi di masyarakat umum disebabkan akad qardh al-Hasan tidak diimbangi dalam menampung masyarakat ekonomi menengah ke bawah.

Keenam, Susilo Priyono, Rina Istiqomawati, dan Iwan Setyawan dalam jurnal Ilmu Manajemen yang berjudul Analisis Pembiayaan Qardhul Hasan dalam Meningkatkan Kesejahteraan Hidup Anggota Ditinjau dari Persektif Isam. Hasil penelitian tersebut membahas bahwa pemberian pembiayaan tersebut sudah tepat sasaran dan persyaratan pengajuannya pun tidak memberatkan. Dengan adanya pembiayaan Qardhul Hasan dapat meningkatkan kesejahteraan bagi anggota baik dalam hal pendapatan maupun dalam membantu Pendidikan.

**Tabel 3**  
**Tabel Penelitian Sebelumnya**

No	Nama dan Tahun Penelitian	Hasil dan Pembahasan	Persamaan dan Perbedaan
1.	Dewi Fatmasari dan Dini Widyarningsih (2017) Pembiayaan Qard al-Hasan dalam Meningkatkan Produktivitas Usaha Kecil Nasabah	Dengan adanya pembiayaan Qard al-Hasan, produktifitas usaha kecil nasabah di BMT Al-Munawir sudah mencapai tingkat yang diinginkan. selain itu pembiayaan Qard al-Hasan juga dapat mengurangi beban hidup keluarga	Sama sama mengkaji tentang Qard al-Hasan. sedangkan perbedaannya terletak pada peneliti yang akan dilakukan lebih kepada bagaimana pembiayaan al-qardh al-hasan dalam meningkatkan pendapatan masyarakat sedangkan penelitian sebelumnya untuk meningkatkan



			produktivitas usaha kecil nasabah.
2	<p>Didi Suardi dan Jafar Abdul Hafidz (2021)</p> <p>Optimalisasi Pengelolaan Dana Ziswaf dalam Meningkatkan Kesejahteraan Ekonomi Anggota Koperasi Syariah Benteng Mikro Indonesia Cabang Cikupa, Tangerang.</p>	<p>Proses pengelolaan dana ziswaf pada koperasi Syariah Benteng Mikro Indonesia sudah dilakukan dengan baik. Namun dalam pendistribusiannya belum berdampak signifikan untuk peningkatan kesejahteraan baik bagi anggota dan non anggota koperasi. Namun, untuk program Rumah Hibah Siap Huni (HRSH) yang cukup membantu bagi mereka yang memiliki rumah tidak layak.</p>	<p>Sama sama mengkaji tentang peningkatan pendapatan yang merupakan salah satu indikator kesejahteraan. Perbedaan penelitian sebelumnya tidak membahas tentang <i>al-Qardh al-Hasan</i>.</p>
3.	<p>Ferry Khusnul Mubarak (2019)</p> <p>Optimalisasi Produk Qardhul Hasan dalam</p>	<p>Mekanisme pemberdayaan melalui qardhul hasan di BM BMT Beringharjo mengadopsi konsep zakat produktif , dimana fasilitas yang</p>	<p>Sama sama mengkaji tentang qard al hasan. Perbedaan penelitian yang akan dilakukan lebih menitikberatkan pada fungsi tabarru pada BMT untuk</p>

	Memberdayakan Ekonomi Umat.	diberikan bukan hanya berupa dana, akan tetapi juga pengadaan barang serta adanya pendampingan.	meningkatkan pendapatan masyarakat.
4.	Ujang Syahrul Mubarrok, Beny Mahyudi Saputra, Muhammad Akbar Izzulhaq (2022) Strategi Optimalisasi Peran BMT Dalam Membangun Perekonomian Jawa Timur	Strategi untuk mengoptimalkan peran BMT dalam membangun perekonomian adalah dengan cara peningkatan kualitas manajemen dan operasional, penguatan struktur usaha dan infrastruktur BMT, peningkatan kualitas pengawasan dan kepatuhan Syariah, pemberdayaan masyarakat, dan penguatan ekonomi masyarakat.	Sama-sama membahas tentang peran BMT dalam perekonomian. Penelitian ini memiliki perbedaan. Pada penelitian sebelumnya yang diteliti adalah perekonomian di Jawa Timur, sedangkan penelitian yang akan dilakukan adalah pendapatan masyarakat yang menggunakan pembiayaan Qard al-Hasan di KSPPS BMT Dana Mentari Muhammadiyah Purwokerto.
5.	Farida Ariyanti, Maisarah Leli, dan Dian Pertiwi (2018) Optimalisasi Qard al-Hasan pada	Pelaksanaan <i>qardh al-Hasan</i> BMT al Fattah hanya untuk dirinya sendiri, tanpa ada dirasakan oleh masyarakat umum	sama-sama mengkaji tentang Qard al-Hasan. Perbedaanya terletak pada objek penelitian. Objek penelitian sebelumnya adalah

	Lembaga Keuangan Syariah	(bukan anggota BMT Al Fattah). Sementara Masyarakat umum tersebut hanya dihadapi pada satu tujuan, yaitu untuk mencari keuntungan dari masyarakat. Akibatnya tidak ada keseimbangan yang terjadi di masyarakat umum disebabkan akad qardh al-Hasan tidak diimbangi dalam menampung masyarakat ekonomi menengah ke bawah.	Lembaga keuangan Syariah sedangkan penelitian yang akan dilakukan adalah di KSPPS BMT Dana Mentari Muhammadiyah Purwokerto.
6.	Susilo Priyono, Rina Istiqomawati, dan Iwan Setyawan (2022) Analisis Pembiayaan Qardhul Hasan dalam Meningkatkan Kesejahteraan Hidup Anggota Ditinjau dari Perspektif Islam	Hasil penelitian tersebut membahas bahwa pemberian pembiayaan tersebut sudah tepat sasaran dan persyaratan pengajuannya pun tidak memberatkan. Dengan adanya pembiayaan Qardhul Hasan dapat meningkatkan kesejahteraan bagi anggota baik dalam	Sama-sama membahas tentang pembiayaan Qardh al-Hasan dalam meningkatkan kesejahteraan. Perbedaannya Penelitian yang akan dilakukan adalah tentang pembiayaan al-qard al-hasan dalam meningkatkan pendapatan masyarakat yang merupakan salah satu indikator

		hal pendapatan maupun dalam membantu Pendidikan.	kesejahteraan masyarakat. Sedangkan penelitian sebelumnya penelitian ditinjau dari perspektif islam.
--	--	--	--

### G. Sistematika Pembahasan

Untuk mempermudah penulisan ini, maka disusun sistematika Pembahasan skripsi sebagai berikut:

**BAB I** Pendahuluan yang berisi tentang gambaran penelitian yang akan dilakukan supaya penulis dan pembaca dapat mudah mengetahui dan memahami arah pembahasan pada arah penelitian ini. Bab ini berisi pendahuluan yang terdiri dari latar belakang masalah, definisi operasional, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kajian pustaka serta sistematika pembahasan.

**BAB II** Landasan Teori merupakan tinjauan pustaka yang berisi teori-teori yang terkait dengan penelitian yang berhubungan dengan pokok pembahasan sebagai acuan dalam melakukan analisis terhadap permasalahan, penelitian terdahulu, landasan teologis dan kerangka pemikiran.

**BAB III** Metode penelitian yang berisi tentang metode penelitian yang digunakan penulis jenis penelitian, lokasi dan waktu penelitian, jenis dan sumber data penelitian, metode pengumpulan data penelitian dan metode analisis dan keabsahan data penelitian.

**BAB IV** berupa hasil dan pembahasan penelitian mengenai uraian analisis data dan hasil pembahasan yang dilakukan sesuai alat analisis yang digunakan.

**BAB V** berupa penutup yang terdiri dari kesimpulan yang merupakan jawaban dari rumusan permasalahan yang telah dibahas sebelumnya, keterbatasan penelitian, dan saran.

Bagian akhir skripsi ini memuat daftar pustaka, lampiran-lampiran, dan daftar riwayat hidup peneliti.



## **BAB II**

### **LANDASAN TEORI**

#### **A. Pembiayaan**

##### **1. Pengertian Pembiayaan**

Kata pembiayaan berasal dari kata “biaya” yang berarti mengeluarkan dana untuk keperluan sesuatu. Pembiayaan merupakan pemberian fasilitas penyediaan dana untuk memenuhi kebutuhan pihak-pihak yang sedang memerlukan dana tersebut (Nurnasrina, 2018). Pembiayaan merupakan pendanaan yang diberikan oleh suatu pihak kepada pihak lain untuk mendukung investasi yang telah direncanakan, baik dilakukan pribadi maupun Lembaga. Jadi, pembiayaan merupakan pendanaan yang dikeluarkan untuk mendukung investasi yang telah direncanakan contohnya pendanaan yang dikeluarkan oleh Koperasi kepada anggotanya (Muhamad, 2016).

Menurut Kepmen No 91/kep/M.KUKM/IX/2004 tentang petunjuk pelaksanaan kegiatan usaha koperasi jasa keuangan syariah, pembiayaan merupakan kegiatan penyediaan dana untuk investasi atau kerjasama permodalan antara koperasi dengan anggota, calon anggota, koperasi lain dan atau anggotanya. Namun dalam hal ini penerima pembiayaan wajib mengembalikan pokok pembiayaan yang diterima kepada pihak koperasi sesuai akad yang digunakan dalam pembiayaan tersebut disertai dengan pembayaran sejumlah bagi hasil dari pendapatan atau laba dari kegiatan yang dibiayai atau penggunaan pembiayaan tersebut (Sukmayadi, 2020). Dalam hal ini penyediaan uang ataupun tagihan pembiayaan dilakukan sesuai dengan akad yang telah disepakati oleh koperasi dan pihak lain yang melakukan pembiayaan tersebut.

## 2. Falsafah Pembiayaan

Dalam pelaksanaan pembiayaan, Lembaga keuangan syariah harus memenuhi aspek aspek berikut ini ( (Muhammad, 2005):

- a. Aspek Syariah, artinya dalam setiap realisasi pembiayaan kepada para nasabah, harus tetap berpedoman pada syariat islam. Dalam hal ini pembiayaan tidak mengandung unsur maysir, gharar dan riba serta bidang usahanya halal.
- b. Aspek ekonomi, artinya tetap mempertimbangkan perolehan keuntungan baik Lembaga keuangan syariah maupun dari nasabah itu sendiri.

## 3. Dasar Hukum Pembiayaan

وَأِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ ۗ وَأَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَّكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ

Artinya: *Dan jika (orang berhutang itu) dalam kesulitan, maka berilah tenggang waktu sampai dia memperoleh kelapangan. Dan jika kamu menyedekahkan, itu lebih baik bagimu, jika kamu mengetahui (Q.S Al-Baqarah:280)*

## 4. Jenis- Jenis Pembiayaan

Menurut sifat penggunaannya, pembiayaan dapat dibagi menjadi dua jenis, diantaranya yaitu (Antonio, 2001):

### a. Pembiayaan Produktif

Pembiayaan ini digunakan untuk menunjang kegiatan produksi baik untuk meningkatkan usaha produksi, perdagangan, ataupun investasi. Pembiayaan produktif dapat digunakan untuk keperluan pembiayaan modal kerja ataupun pembiayaan investasi.

### b. Pembiayaan Konsumtif

Yaitu pembiayaan yang digunakan untuk kegiatan konsumsi seperti pembiayaan pembelian rumah, kendaraan bermotor, pembiayaan Pendidikan, atau hal-hal yang bersifat konsumtif.



## 5. Fungsi Pembiayaan

Ada beberapa fungsi pembiayaan yang diberikan oleh Bank Syari'ah kepada masyarakat penerima, diantaranya (Muhammad, 2005):

a. Meningkatkan daya guna uang

Para penabung menyimpan uangnya dalam bentuk tabungan. Uang tersebut dalam prosentase tertentu ditingkatkan kegunaannya oleh bank guna suatu usaha peningkatan produktifitas.

b. Meningkatkan daya guna barang

Produsen dengan bantuan pembiayaan dapat memproduksi bahan mentah menjadi bahan jadi, sehingga kegunaan dari barang tersebut menjadi meningkat. Selain itu, produsen dengan bantuan pembiayaan dapat memindahkan barang dari suatu daerah ke daerah lain yang kemanfaatan barang itu lebih terasa, pada dasarnya meningkatkan utility barang itu.

c. Meningkatkan peredaran uang

Pembiayaan yang disalurkan via rekening-rekening koran pengusaha menciptakan pertambahan peredaran uang giral dan sejenisnya seperti cek, bilyet giro, wesel dan promes.

d. Menimbulkan kegairahan berusaha

Bantuan pembiayaan yang diterima pengusaha dari bank akan membantu pengusaha untuk memperbesar volume usaha dari produktivitasnya. Masyarakat tidak perlu khawatir kekurangan modal karena masalahnya dapat diatasi oleh bank dengan pembiayaan.

e. Sebagai jembatan untuk meningkatkan pendapatan nasional

Pengusaha yang memperoleh pembiayaan mereka akan meningkatkan usahanya. Peningkatan usaha berarti peningkatan profit. Apabila rata-rata pengusaha mengalami peningkatan pendapatan, maka pendapatan negara via pajak akan bertambah, penghasilan devisa bertambah dan penggunaan devisa untuk urusan

konsumsi berkurang. Sehingga secara tidak langsung melalui pembiayaan, pendapatan nasional akan bertambah.

## 6. Prinsip-prinsip pembiayaan

Terdapat prinsip-prinsip pembiayaan dalam melakukan akad pembiayaan pada koperasi syariah diantaranya (Buchori, 2012):

### a. Jual beli

Pembiayaan Jual Beli pada Koperasi Syariah memiliki berbagai jenis diantaranya

- 1) Murabahah, merupakan akad jual beli barang sebesar harga pokok barang ditambah dengan margin keuntungan yang disepakati.
- 2) Salam, merupakan akad jual beli (komoditi) dengan pesanan dimana harganya dibayar terlebih dahulu (pada saat akad disepakati), sedang barangnya akan diserahkan kemudian dalam jangka waktu yang telah disepakati sebelumnya.
- 3) Istishna, merupakan akad jual beli dalam bentuk pembuatan barang tertentu dengan kriteria dan persyaratan tertentu yang disepakati antara pesanan (pembeli) dan penjual (pembuat). Pembayaran untuk akad istishna dapat dilakukan pertermin atau tanpa uang muka.

### b. Investasi/ Kerjasama

Pembiayaan dilakukan dalam bentuk Mudharabah dan Musyarakah, koperasi syariah bertindak sebagai pemilik dana (Shahibul Maal) sedangkan pengguna dana adalah pengusaha (Mudharib).

### c. Multi Jasa

- 1) Al Ijarah (sewa), merupakan akad pemindahan hak guna atas barang atau jasa melalui pembayaran upah sewa tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan atas barang itu sendiri.
- 2) Ijarah Muntahiya Bittamlik (IMBT), merupakan akad pemindahan hak guna atas barang atau jasa melalui pembayaran

upah sewa, diikuti dengan pemindahan kepemilikan barang itu sendiri.

d. Kebijakan

Salah satu perbedaan antara Koperasi Syariah dengan Koperasi Konvensional adalah dalam hal penyaluran dana sosial. Tidak semua anggota Koperasi Syariah dikenakan margin atau bagi hasil pada saat mengajukan pembiayaan pada Koperasi Syariah. Anggota yang membutuhkan pinjaman darurat dapat mengajukan pembiayaan tanpa dikenakan margin atau bagi hasil, anggota dapat mengembalikan sesuai yang dipinjamkan.

- 1) Al Qardh, merupakan akad pembiayaan dimana peminjam mengembalikan sebesar dana yang dipinjamkan
- 2) Al Qardhul Hasan, merupakan pembiayaan dimana dananya berasal dari dana ZIS.

## 7. Prinsip-Prinsip Pemberian Pembiayaan

Sebelum melakukan pembiayaan Bank melakukan analisis 5C dan 7P. Analisis 5C diantaranya adalah sebagai berikut (Kasmir, 2012):

a. *Character*

Character merupakan suatu keyakinan bahwa sifat atau watak dari orang-orang yang akan diberi pinjaman benar-benar dapat dipercaya. Hal ini tercermin dari latar belakang nasabah baik latar belakang pekerjaan maupun sifat pribadi seperti gaya hidup, atau gaya yang dianutnya, keadaan keluarga, dan hoby, ini merupakan ukuran seseorang mempunyai kemauan membayar.

b. *Capacity*

Capacity merupakan analisis untuk melihat nasabah dan kemampuannya dalam bidang bisnis dan pendidikannya. Selain itu juga kemampua menjalankan usahanya selama ini. Hal ini akan terlihat apakah seseorang memiliki kemampuan mengembalikan pinjaman yang diberikan tersebut.

c. *Capital*

*Capital* merupakan analisis yang digunakan untuk melihat penggunaan modal apakah efektif dinilai dari laporan keuangan (neraca dan laporan laba rugi).

d. *Collateral*

*Collateral* merupakan jaminan yang diberikan calon nasabah baik yang bersifat fisik maupun nonfisik. Jaminan hendaknya melebihi jumlah kredit yang diberikan. Jaminan juga harus diteliti keabsahannya sehingga jika terjadi masalah, maka jaminan yang dititipkan dapat digunakan secepat mungkin.

e. *Condition*

*Condition* merupakan sesuatu yang menilai kredit atau pembiayaan hendaknya juga dinilai kondisi ekonomi dan politik sekarang dan masa yang akan datang sesuai sector masing-masing, serta prospek usaha yang sedang dijalankan.

Kemudian penilaian kredit atau pembiayaan dengan metode analisis 7P adalah sebagai berikut:

a) *Personality*

Yaitu menilai nasabah dari segi kepribadiannya atau tingkah lakunya sehari-hari maupun masalahnya. *Personality* yaitu menilai nasabah dari sikap, emosi, tingkah laku, dan tindakan nasabah dalam menghadapi suatu masalah.

b) *Party*

*Party* yaitu mengklasifikasikan nasabah kedalam klasifikasi tertentu berdasarkan modal, loyalitas, serta karakternya. Sehingga nasabah dapat digolongkan ke golongan tertentu dan akan mendapat fasilitas yang berbeda dari bank.

c) *Perpuse*

*Perpuse* yaitu mengetahui tujuan nasabah mengambil pembiayaan tersebut termasuk jenis pembiayaan yang diinginkan nasabah. Tujuan pengambilan pembiayaan dapat bermacam-macam. Tujuan pembiayaan untuk modal, investasi, konsumtif, dan produktif.

d) *Prospect*

*Prospect* merupakan analisis yang dipakai untuk menilai usaha nasabah dimasa yang akan datang, apakah usaha tersebut akan menguntungkan atau mempunyai prospek atau tidak.

e) *Payment*

Merupakan ukuran bagaimana cara nasabah mengembalikan pembiayaan yang telah diambil dari sumber mana saja dana untuk pengembalian pembiayaan.

f) *Profitability*

*Profitability* yaitu untuk menganalisis bagaimana kemampuan nasabah dalam mencari laba. Dapat diukur dari periode ke periode.

g) *Protection*

Tujuan dari *protection* adalah mengetahui bagaimana menjaga agar usaha dan jaminan mendapatkan perlindungan. Perlindungan dapat berupa jaminan barang atau orang jaminan asuransi.

## 8. Unsur-Unsur Pembiayaan

Menurut Kasmir (2012), unsur-unsur pembiayaan adalah sebagai berikut:

## a. Kepercayaan

Kepercayaan diberikan oleh pemberi pinjaman sebagai dasar utama yang melandasi alasan mengapa suatu pembiayaan dapat direalisasikan. Oleh karena itu sebelum memberikan pembiayaan harus dilakukan penelitian dan penyelidikan lebih dahulu secara

mendalam tentang kondisi nasabah baik secara intern maupun ekstern.

b. Kesepakatan

Kesepakatan dalam pembiayaan yang dimaksud adalah akad atau surat perjanjian yang mana masing-masing pihak menandatangani hak dan kewajibanya.

c. Jangka waktu

Pembiayaan mempunyai jangka waktu tertentu sesuai kesepakatan yang mencakup masa pengembalian pembiayaan yang disepakati.

d. Risiko

Adanya tenggang waktu dalam pengembalian maka akan memungkinkan resiko tidak tertagihnya atau sering dikenal dengan pembiayaan macet. Semakin Panjang jangka waktu pembiayaan semakin besar resiko yang dihadapinya. Risiko ini ditanggung oleh pihak Lembaga keuangan.

## B. Qardh Al-Hasan

### 1. Pengertian *Qard Al-Hasan*

Secara etimologi *Qard* atau *Iqrad* berarti pinjaman. Sedangkan secara terminologi muamalah *Qard* berarti meminjam sesuatu yang harus dikembalikan dengan mengganti yang sama. Hukum *Qard* adalah mubah jika didasarkan saling tolong menolong (Nur S. Buchori). Sedangkan, *qardh al-hasan* berasal dari bahasa arab yaitu “*ihsan*” yang artinya kebaikan kepada orang lain. *Qardh al-hasan* merupakan jenis pinjaman yang diberikan kepada pihak yang sangat memerlukan untuk jangka waktu tertentu tanpa harus membayar bunga atau keuntungan (Muhammad,2002). Penerima pinjaman hanya berkewajiban melunasi jumlah pinjaman pokok tanpa diharuskan memberikan tambahan apapun. Namun, apabila penerima pinjaman boleh saja atas kebijakannya sendiri membayar lebih dari uang yang dipinjamnya sebagai tanda terima kasih kepada pemberi pinjaman



tetapi hal tersebut tidak boleh diperjanjikan sebelumnya di muka (Hayati, 2015). *Qard Al-Hasan* merupakan kegiatan penyaluran dana dalam bentuk pinjaman kebajikan tanpa imbalan dengan kewajiban pihak peminjam mengembalikan pokok pinjaman secara sekaligus atau cicilan dalam jangka waktu tertentu (Muhammad, 2005).

## 2. Landasan Teologis *Qard*

### a. Al-Qur'an

Q.S Al-Hadid ayat 11

مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضِعَّهُ لَهُ وَلَهُ أَجْرٌ كَرِيمٌ

Artinya : “Siapakah yang mau meminjamkan kepada Allah pinjaman yang baik, Allah akan melipatgandakan (balasan) pinjaman itu untuknya dan dia akan memperoleh pahala yang banyak”(Q.S Al-Hadid:11)

Q.S Al-Baqarah ayat 245

مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضِعَّهُ لَهُ أَضْعَافًا كَثِيرَةً وَاللَّهُ يَقْنِصُ وَيَبْصِطُ  
وَالِيهِ تُرْجَعُونَ

Artinya : “Siapakah yang mau memberi pinjaman yang baik kepada Allah, Dia akan melipatgandakan (pembayaran atas pinjaman itu) baginya berkali-kali lipat. Allah menyempitkan dan melapangkan (rezeki). Kepada-Nyalah kamu dikembalikan.”(Q.S Al-Baqarah 245)

### b. Hadist

مَا مِنْ مُسْلِمٍ يُقْرِضُ مُسْلِمًا قَرْضًا مَرَّ تَيْنِ إِلَّا كَانَ كَصَدَقَتِهَا مَرَّةً

*Ibnu mas'ud* meriwayatkan bahwa Nabi SAW berkata “bukan seorang muslim (mereka) yang meminjamkan muslim (lainya) dua kali kecuali yang satunya adalah (senilai) sedekah.

### c. Ijma

Para ulama telah menyepakati bahwa *qardh* boleh dilakukan. Kesepakatan ini didasari bahwa manusia tidak bisa hidup tanpa pertolongan dan bantuan dari saudaranya. Tidak semua orang bisa memiliki apa yang ia butuhkan. Agar dapat memenuhi kebutuhan maka manusia melakukan pinjam meminjam. Pinjam meminjam saat ini sudah menjadi bagian dari kehidupan manusia. Jadi *qard* secara ijma,



diperbolehkan dan dianjurkan bagi *muqridh* (orang yang mengutang) dan mubah bagi *muqtaridh* (orang yang berhutang) (Prasetyowati, Riris, Aishah, 2017).

### 3. Fiture dan Mekanisme Penerapan Skema Qard Al-Hasan

Fiture dan Mekanisme Penerapan Skema Qard Al-Hasan menurut Nur S. Buchori (2012) antara lain:

- a. Pemberian fasilitas pinjaman Qard Al-Hasan yang diberikan oleh Koperasi Syariah diperuntukan usaha mikro atau kebutuhan lainnya kepada anggotanya atau masyarakat yang dianggap *dhu'afa* yang membutuhkan pinjaman tersebut. Pinjaman ini tidak disertai imbalan namun kewajiban anggota mengembalikan pokok pinjaman sekaligus atau dicicil dalam jangka waktu tertentu. Sumber dana *Qard Al-Hasan* berasal dari dana ZIS.
- b. Koperasi Syariah diperbolehkan membebaskan biaya administrasi sehubungan dengan pemberian pinjaman *Qard Al-Hasan*. Namun, biaya administrasi ditetapkan dengan nominal tertentu tanpa terkait jumlah dan waktu pinjaman.
- c. Koperasi Syariah dalam Qard Al-Hasan tidak mensyaratkan agunan kepada peminjam. Apabila ditemukan anggota yang keberatan dalam pengembalian maka diberi Tangguh sampai peminjam benar-benar mampu, namun jika peminjam tidak juga mampu untuk mengembalikan pinjaman tersebut maka hutangnya harus di iklaskan dan dianggap *shadaqoh* sebagaimana firman Allah dalam Q.S Al-Baqarah ayat 280

وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ وَأَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَّكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ

“Dan jika (orang berhutang itu) dalam kesukaran, maka berilah Tangguh sampai dia berkelapangan. Dan menyedekahkan (Sebagian atau semua hutang) itu lebih baik bagimu, jika kamu mengetahuinya’. (Q.S Al-Baqarah: 280)

#### 4. Rukun dan Syarat Pembiayaan Qard Al-Hasan

a. *Al-Qard* dianggap sah apabila memenuhi rukun-rukun sebagai berikut (Mubarak, 2017) :

- 1) *Muqridh (da'in)* yaitu pihak yang memberikan pinjaman harta atau yang memiliki piutang (hak tagih).
- 2) *Muqtaridh (madin)*, yaitu pihak yang menerima pinjaman harta atau yang berhutang (yang memiliki kewajiban membayar).
- 3) Jumlah dana (*Qard*), yaitu harta yang dipinjam yang wajib dikembalikan kepada pemilik.
- 4) Ijab Qabul (*shigat*)

b. Sedangkan syarat yang harus dipenuhi dalam pembiayaan Qard Al-Hasan adalah sebagai berikut:

- 1) Kerelaan kedua belah pihak
- 2) Dana yang digunakan halal dan bermanfaat

#### 5. Sumber Dana Qardh

Pembiayaan Qard tidak memberikan keuntungan finansial. Sumber dana Qard dapat dibedakan menjadi (Ridwan,2004):

a. Dana Komersial


Dana komersial digunakan untuk membiayai kebutuhan nasabah yang sangat mendesak dan berjangka pendek. Dana ini diambil dari modal bank.

b. Dana Sosial

Dana sosial digunakan untuk membantu usaha kecil dan keperluan sosial. Dana ini dapat bersumber dari dana zakat, infaq dan shodaqoh.

Namun untuk sumber dana Qard al-Hasan berbeda dengan sumber dana Qard. Untuk sumber dana Qard al-Hasan sendiri berasal dari zakat, Infaq dan Shadaqah.

## 6. Skema Qard Al-Hasan



Sumber: Nur S. Buchori. 2012. Koperasi Syariah Teori dan Praktik

Dari skema tersebut dapat diambil skema Qard adalah sebagai berikut:

- a. Kontrak perjanjian Al-Qard dilaksanakan antara koperasi dan anggotanya.
- b. Koperasi syariah memberikan dana untuk anggota agar dapat memenuhi kebutuhan anggota
- c. Anggota mengembalikan dana Qard Al-Hasan sesuai dengan pinjaman yang dipinjam di awal.

## 7. Fatwa DSN-MUI/NO:19/DSN-MUI/IV/2001

Dewan Syariah Nasional menimbang bahwa Lembaga Keuangan Syariah selain sebagai Lembaga komersil juga berperan sebagai lembaga sosial yang dapat meningkatkan perekonomian secara maksimal. Sarana peningkatan perekonomian yang dapat dilakukan oleh LKS adalah penyaluran dana melalui pembiayaan dengan akad Qard. Akad Qard merupakan akad pinjaman kepada nasabah dengan ketentuan bahwa nasabah wajib mengembalikan dana yang diterimanya kepada LKS pada waktu yang telah disepakati oleh LKS dan Nasabah.

Fatwa DSN-MUI/NO:19/DSN-MUI/IV/2001 merupakan fatwa supaya penggunaan Qardh sesuai dengan syariah. Fatwa ini berisi tentang ketentuan-ketentuan mengenai Qard seperti pengembalian jumlah pokok, biaya administrasi, jaminan, sumbangan sukarela, serta bagaimana perlakuan jika pembiayaan Qard tertunda.

a. Ketentuan umum Al-Qard

- 1) Al-Qard adalah pinjaman yang diberikan kepada nasabah yang membuuhkan.
- 2) Nasabah wajib mengembalikan jumlah pokok yang diterima pada waktu yang telah disepakati bersama.
- 3) Biaya administrasi dibebankan kepada nasabah.
- 4) LKS dapat meminta jaminan kepada nasabah apabila diperlukan.
- 5) Nasabah Al-Qardh dapat memberikan tambahan (sumbangan) dengan sukarela keada LKS selama tidak diperjanjikan dalam akad.
- 6) Jika nasabah tidak dapat mengembalikan Sebagian atau seluruh kewajibanya yang telah disepakati dan LKS telah memastikan ketidakmampuanya, maka LKS dapat memperpanjang jangka waktu pengembalian atau menghapus seluruh atau Sebagian dari kewajibanya.

b. Sanksi

- 1) Jika nasabah tidak menunjukkan keinginan mengembalikan sebagian atau seluruh kewajiban dan bukan karena ketidakmampuanya maka LKS dapat menjatuhkan sanksi kepada nasabah.
- 2) Sanksi yang diberikan kepada nasabah dapat berupa dan tidak sebatas pada penjualan barang jaminan.
- 3) Jika barang jaminan tidak memenuhi maka nasabah tetap harus membayar kewajibanya secara penuh.

## 8. Perbedaan Pembiayaan Qard Al-Hasan dengan Kredit

Pembiayaan *Qard Al-Hasan* memiliki perbedaan dengan kredit yang sering ditawarkan oleh lembaga keuangan konvensional, perbedaan Qard Al-Hasan dengan kredit diantaranya (Kettel, 2011):

- a. Berdasarkan sifatnya, pembiayaan Qard Al-Hasan merupakan pembiayaan berdasarkan prinsip kebaikan atau pinjaman yang diberikan tanpa bunga atau keuntungan tambahan. Sedangkan kredit merupakan pembiayaan yang melibatkan pemberian dana oleh pemberi pinjaman kepada peminjam dengan persyaratan pengembalian yang mencakup bunga atau keuntungan tambahan.
- b. Mekanisme pembiayaan Qard Al-Hasan melibatkan pemberian pinjaman oleh pemberi pembiayaan kepada penerima pembiayaan dengan tujuan membantu dan mendukung finansial penerima pembiayaan. Sedangkan kredit melibatkan proses pengajuan, penilaian kredit, dan pembayaran bunga atau biaya tambahan atas pinjaman yang dilakukan. Biasanya kredit dilakukan oleh Lembaga keuangan konvensional.
- c. Pembiayaan Qard Al-Hasan dilakukan dengan konteks keuangan syariah, sedangkan kredit dapat ditemukan dalam berbagai konteks seperti pembiayaan bisnis, pembiayaan konsumen, dan hipotek.

## 9. Tinjauan Umum mengenai Pembiayaan Qard al-Hasan

Pembiayaan Qard al-Hasan merupakan pembiayaan yang mengedepankan keadilan, solidaritas sosial, dan kebaikan umum (Lindiwatie, 2018). Pembiayaan Qard al-Hasan merupakan pembiayaan yang memiliki nilai solidaritas sosial dan kepedulian terhadap sesama. Dengan memberikan pinjaman tanpa adanya bunga kepada yang membutuhkan, maka pembiayaan ini membantu memperkuat jaringan sosial, dan membantu meningkatkan kesejahteraan komunitas. Selain itu, pembiayaan Qard al-Hasan juga berpotensi meningkatkan inklusi keuangan karena akan memberikan akses pembiayaan kepada mereka yang kesulitan mengakses system keuangan konvensional. Pembiayaan

Qard al-Hasan juga mencerminkan adanya nilai kemanusiaan. Dengan pembiayaan ini memberikan pelajaran pentingnya menolong yang sedang mengalami kesusahan tanpa mengharapkan apalagi meminta imbalan. Pembiayaan ini digunakan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Selain itu, Qard al-Hasan bertujuan untuk Pemeberdayaan ekonomi, pembiayaan ini digunakan sebagai alat pemberdayaan ekonomi. Pembiayaan Qard al-Hasan dapat membantu individu tau kelompok untuk memulai atau mengembangkan usaha, memenuhi kebutuhan mendesak, atau mengatasi masalah finansial (Mubarok, 2019).

#### **10. Manfaat Pembiayaan Qard Al-Hasan**

Menurut Muhammad Syafi'i Antonio (2001) Pembiayaan Qard Al-Hasan memiliki manfaat diantaranya:

- a. Sebagai talangan jangka pendek bagi keluarga yang kurang berkecukupan fungsinya sebagai penjagaan saat mengalami kesulitan keuangan.
- b. Qard Al-Hasan merupakan suatu akad yang didalamnya terdapat misi sosial membantu sesama muslim yang mengalami kesulitan.
- c. Akad Qard Al-Hasan memiliki misi sosial kemasyarakatan yang otomatis meningkatkan citra nama baik sehingga meningkatkan loyalitas masyarakat terhadap Lembaga keuangan syariah.
- d. Dapat mengalihkan pedagang kecil dari renternir dengan mendapatkan pembiayaan Qard Al-Hasan dari Lembaga keuangan syariah.



## **C. Pendapatan Masyarakat**

### **1. Pengertian Pendapatan**

Dalam kamus besar bahasa Indonesia pendapatan adalah hasil kerja usaha atau sebagainya (KBBI, 1998). Sedangkan pendapatan dalam kamus manajemen adalah uang yang diterima oleh perorangan, perusahaan dan organisasi lain dalam bentuk upah, gaji, sewa, komisi, ongkos dan laba (Marbun, 2003). Pendapatan seseorang juga dapat didefinisikan sebagai banyaknya penerimaan yang dinilai dengan satuan mata uang yang dapat dihasilkan seseorang atau suatu bangsa dalam periode tertentu. Reksoprayitno mendefinisikan: “pendapatan (revenue) dapat diartikan sebagai total penerimaan yang diperoleh pada periode tertentu”. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa pendapatan adalah sebagai jumlah penghasilan yang diterima oleh para anggota masyarakat untuk jangka waktu tertentu sebagai balas jasa atau faktor-faktor produksi yang telah disumbangkan pokok (Reksoprayitno, 2004).

### **2. Pendapatan Masyarakat**

Pendapatan masyarakat adalah penerimaan dari gaji atau balas jasa dari hasil usaha yang diperoleh individu atau kelompok rumah tangga dalam satu bulan dan digunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Sedangkan pendapatan dari usaha sampingan adalah pendapatan tambahan yang merupakan penerimaan lain dari luar aktifitas pokok atau pekerjaan pokok (Reksoprayitno, 2004). Melalui pembiayaan yang diberikan oleh koperasi, maka dapat digunakan oleh masyarakat untuk mengembangkan usahanya. Berkembangnya sebuah usaha dapat meningkatkan pendapatan anggota. Meningkatnya pendapatan usaha maka akan meningkatkan kesejahteraan anggota.

Tingkat pendapatan merupakan salah satu kriteria maju tidaknya suatu daerah. Bila pendapatan suatu daerah relatif rendah, dapat dikatakan bahwa kemajuan dan kesejahteraan tersebut akan rendah pula. Kelebihan dari konsumsi maka akan disimpan pada bank yang tujuannya



adalah untuk berjaga-jaga apabila baik kemajuan dibidang pendidikan, produksi dan sebagainya juga mempengaruhi tingkat tabungan masyarakat. Demikian pula hanya bila pendapatan masyarakat suatu daerah relatif tinggi maka tingkat kesejahteraan dan kemajuan daerah tersebut tinggi pula. Tinggi rendahnya pengeluaran sangat tergantung kepada kemampuan keluarga dalam mengelola penerimaan atau pendapatannya. Selain itu pengalaman berusaha juga mempengaruhi pendapatan. Semakin baiknya pengalaman berusaha seseorang maka semakin berpeluang dalam meningkatkan pendapatan. Karena seseorang atau kelompok memiliki kelebihan atau keterampilan dalam meningkatkan aktifitas sehingga pendapatan terus meningkat. Usaha meningkatkan pendapatan masyarakat dapat dilakukan dengan pemberantasan kemiskinan yaitu membina kelompok masyarakat dapat dikembangkan dengan pemenuhan modal kerja, ketepatan dalam penggunaan modal kerja diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan usaha sesuai dengan yang diharapkan sehingga upaya peningkatan pendapatan masyarakat dapat terwujud dengan optimal.

### **3. Faktor-faktor Pendapatan**

Ada banyak faktor-faktor yang mempengaruhi pendapatan nasional diantaranya sebagai berikut (Sudarman, 2003):

#### **a. Kualitas sumber daya manusia**

Tenaga kerja yang unggul dan juga memiliki kompetensi sesuai bidang pekerjaannya bisa menerima upah yang lebih besar dibandingkan dengan tenaga kerja yang memiliki kemampuan rendah, hingga bisa memberikan kontribusi yang lebih besar terhadap pendapatan nasional. Kualitas tenaga kerja yang tinggi itu bisa diperoleh melalui proses formal maupun juga pelatihan. Semakin tinggi pendidikan seseorang maka semakin memungkinkan pula untuk memperoleh jabatan pekerjaan yang lebih tinggi dan

menghasilkan gaji yang besar atau semakin terlatih seseorang tenaga kerja maka akan semakin besar pula upah yang diterima.

b. Keadaan sumber daya alam

Keadaan dalam suatu negara akan mempengaruhi pendapatan nasional negara tersebut. Keadaan alam meliputi keadaan geografis, sumber daya alam yang tersedia dan iklim suatu negara. Semakin banyak sumber daya alam di suatu negara dan digunakan untuk berproduksi maka akan semakin menghasilkan keuntungan yang banyak. Begitu juga dengan kondisi geografis dan iklim yang stabil (jarang terjadi bencana) memberikan peluang yang lebih besar untuk bisa menarik investor agar bisa menanamkan modalnya di negara tersebut. Dengan kata lain, kondisi alam yang kondusif akan membantu meningkatkan pendapatan nasional.

c. Ketersediaan modal

Modal memiliki andil yang sangat besar dalam meningkatkan pendapatan nasional. Suatu negara yang memiliki modal yang besar untuk mengolah sumber daya dan melakukan produksi maka bisa dipastikan pendapatan nasionalnya akan tinggi, sementara negara yang kekurangan modal sehingga tidak bisa melakukan kegiatan produksi maka pendapatan nasionalnya akan rendah.

d. Stabilisasi dan kebijakan Pemerintah

Kebijakan pemerintah haruslah jelas, adil dan tegas karena bila tidak akan menghambat jalannya roda perekonomian. Kebijakan yang baik harus didukung juga oleh aparatur negara yang berkualitas agar pelaksanaan kebijakan bisa dilakukan oleh semua pihak dengan penuh rasa tanggung jawab.

e. Kesejahteraan masyarakat

Masyarakat yang sejahtera akan memiliki daya beli yang tinggi, tingkat menabung dan investasi yang tinggi pula hingga bisa

menggulirkan roda perekonomian dan juga meningkatkan pendapatan nasional suatu negara.



## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **A. Jenis Penelitian**

Pendekatan yang dilakukan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan metode deskriptif. Menurut Bogdan dan Tylor (1982) Teknik penelitian kualitatif digunakan dengan tujuan menghasilkan data yang lebih mendalam data deskriptif dari kata-kata dan Tindakan nasabah dan KSPPS tanpa adanya manipulasi data. Metode penelitian kualitatif digunakan untuk mendapatkan data yang mendalam, suatu data yang mengandung makna. Jenis penelitian yang dilakukan adalah penelitian lapangan atau *field research*. Menurut Fathoni Abdurrahmat (2006) penelitian lapangan adalah penelitian yang dilakukan di lokasi maupun tempat penelitian yang dipilih sebagai lokasi untuk menyelidiki gejala objek tersebut. Pihak-pihak yang berkaitan dengan penelitian ini adalah Manajer, Karyawan, serta Nasabah KSPPS Dana Mentari Muhammadiyah Purwokerto.

#### **B. Tempat dan Waktu Penelitian**

##### 1. Tempat Penelitian

Lokasi atau tempat penelitian yaitu di KSPPS Dana Mentari Muhammadiyah Purwokerto yang bertempat di Jl. Kapten Patimura No.392 Karanglewas, Purwokerto Barat.

##### 2. Waktu Penelitian

Penelitian dilaksanakan pada 30 Januari 2023 sampai 30 Juli 2023.

#### **C. Subjek dan Objek Penelitian**

Subjek dalam penelitian merupakan orang yang dimanfaatkan untuk memberikan informasi tentang situasi dan kondisi latar penelitian. Subjek dalam penelitian ini yaitu Manajer KSPPS BMT Dana Mentari Muhammadiyah Purwokerto, Karyawan dan Nasabah. Objek penelitian

menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia merupakan hal yang menjadi sasaran penelitian. Objek dalam penelitian ini adalah pembiayaan *Qard al-Hasan* dan Pendapatan Masyarakat.

#### **D. Sumber Data**

##### **1. Data Primer**

Data primer diperoleh Sumber data primer adalah sumber utama dimana sebuah data dihasilkan (Cholid Narbuko dan Abu Achmadi, 2010). Sumber data primer penelitian ini adalah Manajer Operasional dan Manajer Marketing KSPPS BMT Dana Mentari Muhammadiyah Purwokerto, kepala divisi Baitul mal, dan anggota pembiayaan *Qard al Hasan*.

##### **2. Data Sekunder**

Sumber data sekunder merupakan sumber data kedua setelah sumber data primer. Sumber data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini antara lain berupa buku-buku teoritis, jurnal-jurnal, serta artikel-artikel yang secara tidak langsung berkaitan dengan topik yang diteliti.

#### **E. Teknik Pengumpulan Data**

##### **a. Observasi**

Menurut Sutrisno Hadi (1986) observasi merupakan suatu proses yang kompleks, suatu proses yang tersusun dari berbagai proses biologis dan psikologis. Dua diantara yang terpenting adalah proses-proses pengamatan dan ingatan. Metode ini digunakan dengan mengamati atau melihat secara langsung pembiayaan *al-Qard al-Hasan* KSPPS BMT Dana Mentari Muhammadiyah Purwokerto.

##### **b. Wawancara**

Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu. Percakapan itu dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara (*interviewer*) yang mengajukan pertanyaan dan terwawancara

(*interviewee*) yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu (Prof. Dr. Lexy J. Moleong, 2021). Sedangkan menurut Burhan Bungin (2013) wawancara merupakan suatu proses memperoleh keterangan yang tujuannya untuk sebuah penelitian, wawancara dilakukan dengan tatap muka antara pewawancara dengan responden. Dalam hal ini, wawancara dilakukan dengan cara bertanya langsung kepada responden yaitu Manajer, Karyawan, dan Anggota pembiayaan *Qard al-Hasan* di KSPPS BMT Dana Mentari Muhammadiyah Purwokerto.

c. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan teknik yang digunakan untuk mencatat, menyalin, mengandakan data atau dokumen tertulis lainnya. Dokumen merupakan catatan hasil peristiwa yang sudah berlalu, dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seseorang (Sugiyono, 2013). Teknik ini digunakan oleh peneliti untuk memperoleh keterangan mengenai lokasi penelitian yakni KSPPS Dana Mentari Muhammadiyah Purwokerto, melalui dokumen-dokumen yang berkaitan dengan penelitian.

## F. Teknik Analisis Data

Menurut Moh. Kasiram (2010) teknik analisis data dalam penelitian kualitatif adalah proses mensistematiskan apa yang diteliti dan mengatur hasil wawancara dan dokumentasi seperti apa yang dilakukan dan dipahami supaya peneliti bias menyajikan apa yang didapatkan pada orang lain. Dalam buku yang ditulis oleh Sugiyoni (2018) analisis data merupakan proses menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan bahan-bahan lain sehingga mudah dipahami, dan apa yang sudah didapatkan dari penelitian dapat dipahami oleh orang lain. Ada beberapa langkah yang bisa dilakukan dalam menganalisis data kualitatif menurut Miles dan Huberman diantaranya:



a. Reduksi Data

Reduksi data merupakan kegiatan merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, mencari tema dan polanya dan membuang yang tidak perlu. Dengan reduksi data maka akan diperoleh gambaran yang lebih jelas, dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya, dan mencarinya bila diperlukan (Sugiyono, Metode Penelitian Bisnis, 2018).

b. *Data Display* (Penyajian Data)

Penyajian data dapat dilakukan dalam bentuk uraian, bagan, hubungan antar kategori, *flowchart*, dan sejenisnya. Penyajian data dapat memudahkan untuk memahami apa yang terjadi, merencanakan kerja selanjutnya berdasarkan apa yang telah dipahami tersebut (Sugiyono dan Puji Lestari, 2021).

c. Penarikan (Perifikasi kesimpulan)

Kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara, dan akan berubah bila tidak ditemukan bukti-bukti yang kuat yang mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya. Tetapi apabila kesimpulan yang dikemukakan pada tahap awal, didukung oleh bukti-bukti yang valid dan konsisten saat peneliti kembali ke lapangan mengumpulkan data (Sugiyono, Metode Penelitian Bisnis, 2018).

**G. Uji Keabsahan Data**

Untuk menetapkan keabsahan data diperlukan teknik pemeriksaan. Dalam hal ini pelaksanaan pemeriksaan keabsahan data menggunakan teknik triangulasi. Teknik triangulasi merupakan pengecekan data dari berbagai sumber dengan berbagai cara, dan berbagai waktu. Triangulasi dalam pengujian kredibilitas dilakukan dengan pengecekan data yang sudah dilakukan, dengan cara tersebut maka diperoleh triangulasi sumber dan triangulasi teknik. Dalam hal ini peneliti menggunakan triangulasi sumber dan triangulasi teknik (Sugiyono, 2013).

### 1. Triangulasi Sumber

Triangulasi sumber dilakukan dengan cara pengecekan data yang diperoleh dari berbagai sumber yang berbeda untuk mendapatkan data sumber yang sama (Sugiyono, 2013).

Peneliti melakukan penelitian triangulasi sumber kepada Staf KSPPS BMT Dana Mentari Muhammadiyah Purwokerto dan kepada Nasabah pembiayaan Qard al-Hasan dengan cara mengecek kembali apakah data yang diperoleh sama. Hasil data yang dianalisis oleh peneliti menghasilkan kesimpulan dan dimintai kesepakatan dengan sumber tersebut.

### 2. Triangulasi teknik

Triangulasi teknik dilakukan dengan cara mengecek data dengan sumber yang sama namun dengan teknik berbeda. Hasil wawancara yang diperoleh peneliti selanjutnya dicek dengan menggunakan teknik observasi, wawancara, dokumentasi dan kuesioner. Apabila menghasilkan data yang berbeda maka peneliti melakukan penelitian lanjutan dengan sumber untuk memastikan data mana yang benar (Sugiyono, 2013)

### 3. Triangulasi waktu

Data yang dikumpulkan dengan teknik wawancara dipagi hari pada saat narasumber masih segar, akan memberikan data lebih valid sehingga lebih kredibel. Selanjutnya dapat dilakukan dengan pengecekan menggunakan teknik wawancara, observasi dan teknik lain dalam waktu dan situasi yang berbeda. Bila data yang dilakukan secara berulang-ulang sampai ditemukan data yang pasti (Sugiyono, 2013).

## **BAB IV**

### **PEMBAHASAN**

#### **A. Gambaran Umum Objek Penelitian**

##### **1. Sejarah Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah BMT Dana Mentari Muhammadiyah Purwokerto**

Pada tahun 1995, BMT di Indonesia mulai bermunculan. Salah satunya adalah BMT yang beranggotakan pemuda Muhammadiyah. Mereka bekerjasama dengan YBMM (Yayasan Baitul Maal Muhammadiyah). Nama nama pemuda tersebut adalah Achmad Sobirin, M. Sutopo Aji, Waryoto, Khomsahtun, Sudiro Husodo dan Nanang Yulianto. Sudiro Husodo melakukan negoisasi dengan pengurus cabang Muhammadiyah Purwokerto Barat (sebagai tuan rumah yang akan ditempatkan dikantor nanti) dan aturan Prosedur YBMM yaitu BMT harus berada dibawah naungan PCM, kemudian Sobirin dan Khomsahtun direkomendasikan untuk magang di YBMM pusat Alokasikan ke BMT Khairu Ummah Leuwilang Bogor. Dari Pusat YBMM setelah selesai magang dan memperoleh surat keputusan YBMM Mentari Fund BMT, sepakat untuk menyelenggarakan acara pelantikan dan menyetujui bahwa M. Sutopo Aji akan dilaksanakan pada hari, Minggu 1 Oktober 1995, termasuk mengundang PCM, PDM dan unsur penyusupan Mentri Fund BMT Purwokerto Peresmian/grandopening PCM Barat serta simbolis dibuka oleh etua PDM Banyumas. Hasil keputusan YBMM dituangkan dalam surat persetujuan dan lampiran berupa susunan pengurus, dan dicatat sebagai berikut:

Pembina :Yayasan Baitul Maal Muhammadiyah Jakarta Jakarta

Penanggung Jawab : PCM Purwokerto Barat

Badan Penawas

- 1) Ketua : H. Gunawan
- 2) Anggota : Saechun Saeradji

#### Badan Pengelola

- 1) Ketua : Ahmed Sobirin
- 2) Wakil Ketua : Sutopo Aji
- 3) Sekretaris : Maryoto, S.E
- 4) Bendahara : Khomsathun
- 5) Pemasaran : Nanang Yulianto dan Sudiro Husodo

Jangka waktu yang tercantum dalam SK tersebut adalah 2 tahun dan batas waktunya adalah tanggal 25 September 1997. Dapat dipilih Kembali atau disesuaikan dengan anggaran dasar BMTD Mentari. Setelah menjabat, mereka berenam sepakat untuk membuka kantor operasional dan menyewa kamar tamu Pak KH. Syamsuri Ridwan yang saat itu menjabat sebagai Ketua MUI Kabupaten Banyumas. Dalam perjalanan membuka kantor operasional, ada kendala yang menyebabkan Achmad Sobirin dan Waryoto keluar dari BMT Mentari dan mengundurkan diri dalam satu minggu.

Setelah mundurnya Achmad Sobirin dan Waryoto tinggal 4 orang pengurus dan dari keempat itu sepakat untuk menjadikan Sutopo Aji sebagai ketua karena beliau yang menduduki sebagai wakilnya. Kantor operasional tetap berjalan dan dibuka dengan pembagian tugas, Sutopo Aji, Sudiro Husodo, dan Nanang yang bertugas di luar, sedangkan Khasathun yang mengelola di dalam. Seiring perjalananpun Sudiro Husodo dan Nanang meninggalkan BMT Dana Mentari dalam kondisi yang masih seumur jagung. Dengan inisiatif Sutopo Aji dan Khomsastun BMT menambah pengurus atau karyawan dan maklah Rachmat Sifyan pada bulan November 1995 dan Indiyani Nurchasanah pada bulan Desember 1995, serta Suyatman bulan Maret 1996.

Dengan penambahan karyawan tersebut operasional tetap berjalan tertatih-tatih dengan keterbatasan kemampuan keuangan dan ketrampilan pengurusnya. Namun karena didorong adanya semangat perjuangan dan rasa tanggungjawab pengurus tersebut bergerak untuk mengembangkan Amanah tersebut. Pada bulan Mei 1997 menambah

lagi satu karyawan Bapak Paryati. Dalam perjalanan ini perjuangan mendapatkan dukungan dan pembinaan Dompot Dhuafa Republika yang waktu itu merangkul BMT Dana Mentari dengan mengajak kerja sama dalam hal Tebar Hewan Kurban dsn pelatihan-pelatihan training bagi Manajer dan Karyawan. Setelah berjalan 2 tahun kemudian membuat Badan Hukum/Legilitas Usaha yang pada saat itu beberapa alternatif yaitu PT, CV atau Koperasi. Dan dari ketiga alternatif mudah adalah koperasi. Kemudian bergerak unyuk mengurus legalitas melalui Dinas Koperasi dan resmitter bentuk Koperasi dengan nama KSU dengan SK dari Kemenkops sebagai berikut

No : 13246/BH/KWK.11/IX/1997

Tanggal : 15 September 1997

Pengurus di Anggaran Dasar sebagai berikut:

- a. Ketua : M. Sutopo Ajib
- b. Wakil Ketua : Drs. Zaenuri Ahmad
- c. Sekretaris : Indiyani Nurchasanah
- d. Bendahara : Khomsahtun
- e. Bendahara II : Eko Suprpto

Namun dari wakil ketua dan bendahara II tidak pernah aktif. Dengan adanya SK dari Dinas Koperasi mendapat binaan-binaan manajemen dan keuangan diantaranya proyek P2 KER yang pada saat itu diberi Dinas sebesar Rp. 5000.000,00 kemudian 1998 mendapatkan proyek P3T yang pada saat itu karyawan diikutkan dalam proyek tersebut dan dibayar oleh proyek tersebut selama 7 bulan sebesar Rp. 300.000,00. Diantara karyawan yang ikut dalam proyek itu Khomsahtun, Indiyani Nurchasanah dan Paryanto. Proyek yang ketiga adalah adanya DO dari dinas Koperasi dimana diberikan hak untuk menjual beras pada saat itu dan mendapatkan keuntungan. Dengan bantuan dinas Koperasi dan dukungan para anggota KSU BMT Dana Mentari Muhammadiyah Purwokerto dapat menebus ke angka BEP tahun 1998 dan pada tahun 1999 sudah bisa membagikan laba kepada

anggotanya tahap demi tahap sampai sekarang ini. Saat ini, BMT Dana Mentari Muhammadiyah Purwokerto yang berkontribusi di JL. Kapten Patimura No.392 Telp/Fax 0281 6575200 Karang Lewas telah memiliki 7 cabang diantaranya

- a. Jl. Jend. Seodirman Kios Pasar Pon No. 11-12
- b. Jl. Kapten Patimura No. 392 Karang Lewas, Purwokerto
- c. Jl. Dr. Suparno No. 90 Telp. (0281) 6576859 Karangwangkal, Purwokerto Utara
- d. Jl. Raya Cilongok Kios Sentra Komoditi 6A 2 Pernasidi
- e. Jl. Raya Larangan Kec. Kembaran
- f. Jl. Mentari Supno Rt 03 Rw 06 Sokaraja Tengah
- g. Jl. Alwi Zaenudin No.7 Ajibarang Wetan (Komplek Taman Kota) Telp. (0281) 5705523 Ajibarang. (Khomsahtun, 2021)


**2. Visi dan Misi KSPPS BMT Dana Mentari Muhammadiyah Purwokerto**

- a. Visi BMT Dana Mentari Muhammadiyah Purwokerto;  
Menjadi Lembaga Keuangan Syariah yang Handal
- b. Misi BMT Dana Mentari Muhammadiyah Purwokerto:
  1. Pemberdayaan Ekonomi Syariah
  2. Meningkatkan Sumber Daya Manusia
  3. Penggunaan Informasi Teknologi Berbasis Syariah



### 3. Struktur Organisasi KSPPS BMT Dana Mentari Muhammadiyah Purwokerto

Gambar 2  
Struktur Organisasi KSPPS BMT Dana Mentari Muhammadiyah  
Purwokerto



Sumber: KSPPS BMT Dana Mentari Muhammadiyah Purwokerto

Tugas dan fungsi masing-masing bagian dalam KSPPS BMT Dana Mentari Muhammadiyah Purwokerto antara lain:

a. Rapat Anggota (RA)

Rapat anggota merupakan kekuasaan tertinggi dalam KSPPS BMT Dana Mentari Muhammadiyah Purwokerto beranggota Menteri Muhammadiyah yang menyetorkan simpanan pokok, simpanan wajib dan simpanan khusus. Dalam rapat anggota semua memiliki hak suara yang sama dan keputusan berdasarkan musyawarah.

b. Pengurus

Badan Pengurus dibentuk dalam rapat anggota pengurus satu persatu tuannya rapat anggota tahunan menunjukan seseorang untuk melaksanakan tugas pimpinan merupakan usaha kegiatan KSPPS BMT Dana Mentari Muhammadiyah Purwokerto.

c. Pengawas

Pengawas melakukan pengawasan *controller* kegiatan usaha operasional dan pembiayaan KSPPS BMT Dana Mentari Muhammadiyah Purwokerto agar pelaksanaan operasional dan pembiayaan KSPPS BMT Dana Mentari Muhammadiyah Purwokerto sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang telah ditetapkan serta tidak bertentangan dengan syariaah.

d. Manajer Utama

Manajer utama posisi dalam organisasi berada dibawah badan pengurus. Manajer Utama bersama dengan Manajer Marketing merumuskan kebijakan bagi KSPPS BMT Dana Mentari Muhammadiyah Purwokerto. Fungsi utama jabatan ini adalah merencanakan, mengkoordinasikan dan mengendalikan seluruh aktivitas Lembaga yang meliputi penghimpunan dana dari pihak ketiga serta penyaluran dana yang merupakan kegiatan utama Lembaga serta kegiatan-kegiatan langsung berhubungan dengan aktivitas utama tersebut dalam upaya mencapai target.

e. **Manajer Marketing**

Manajer marketing bertugas dan bertanggung jawab merencanakan, mengontrol, dan mengkoordinir serta melaksanakan proses pemasaran untuk mencapai target dan mengembangkan pasar secara efektif dan efisien. Fungsi utama jabatan manajer marketing adalah merencanakan, mengarahkan serta mengevaluasi target penghimpunan dana dan pembiayaan KSPPS BMT Dana Mentari Muhammadiyah Purwokerto serta memastikan strategi yang digunakan tepat dalam upaya mencapai sasaran termasuk dalam menyelesaikan pembiayaan bermasalah.

**4. Produk-produk KSPPS BMT Dana Mentari Muhammadiyah Purwoerto**

a. **Pendanaan (Funding)**

Berbagai produk ditawarkan oleh KSPPS BMT Dana Mentari Muhammadiyah Purwokerto, diantaranya yaitu:

1) **Simpanan dengan Bagi Hasil**

a) Simpanan Ummat merupakan simpanan pihak ketiga yang dapat dipergunakan oleh Koperasi dimana anggota akan mendapatkan bagi hasil dari pendapatan atas dana tersebut. Dana tersebut dapat diambil sewaktu-waktu.

b) Simpanan Pendidikan, merupakan simpanan yang diperuntukan bagi para pelajar yang akan mempersiapkan dana untuk melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi.

c) Simpanan persiapan Qurban, merupakan simpanan yang diajukan untuk ibadah

d) penyembelihan qurban. Bisa perorangan maupun kelompok majlis ta'lim. Simpanan hanya bisa diambil pada saat menjelang hari raya idhul adha.

e) Simpanan walimah, merupakan simpanan yang disediakan untuk pernikahan anggota dan alon suami/istri anggota dan aan

mendapatkan bagi hasil setiap bulan. Dana tersebut diambil menjelang pernikahan.

- f) Simpanan hari tua, merupakan simpanan yang ditujukan untuk kepentingan di hari tua/masa pensiun. Bagi hasil simpanan ini diperhitungan setiap bulan.
- g) Simpanan Haji/Umroh, merupakan simpanan yang ditujukan untuk ibadah Haji/Umroh.
- h) Simpanan Ibu Bersalin, simpanan ini dihususan untuk ibu-ibu yang melahirkan.

## 2) Simpanan Berjangka

Simpanan berjangka merupakan simpanan dana pihak ketiga baik perorangan, Yayasan, Lembaga Pendidikan, masjid dll yang besar dan jangka waktu ditentukan. Penarikan hanya boleh dilakukan pada tanggal jatuh tempo (1,3,6,12 bulan) dan jumlah saldo minimal Rp. 1.000.000,- dengan nisbah bagi hasil 1 bulan (38:62), 3 bulan (40:60), 6 bulan (45:55), dan 12 bulan (50:50). Namun, apabila penarikan dilakukan diluar ketentuan, maka akan dikenakan biaya penalty sebesar 25% dari bagi hasil yang dibagikan pada bulan terakhir.

## 3) Simpanan wadi'ah dan ZIS

- a) Simpanan *Wadi'ah Yad Dhommanah* baik perorangan maupun badan hukum yang harus dijaga dan dikembalikan kapan saja si pemilik menghendaki BMT hanya memberikan bonus kepada pemilik dana.
- b) ZIS, merupakan simpanan Amanah yang berupa zakat, infak, dan waqaf. Dana tersebut akan disalurkan ke para mustahik/orang yang berhak menerimanya. ZIS digunakan untuk kegiatan sosial/keagamaan dan untuk pembiayaan *Qard al-Hasan*

b. Pembiayaan

KSPPS BMT Dana Mentari Muhammadiyah Purwokerto menyalurkan produk pembiayaan dengan akad sebagai berikut:

1) Pembiayaan *Murabahah* (jual beli)

Pembiayaan *murabahah* merupakan pembelian dan penjualan barang dengan harga awal (harga beli), dan tambahan euntungan (margin) yang disepakati oleh pembeli dan penjual.

2) Pembiayaan *Ijarah* (sewa)

Pembiayaan *ijarah* merupakan kepemilikan hak atas manfaat dari penggunaan sebuah asset sebagai ganti pembayaran. Sewa (*ijarah*) merupakan sewa atas manfaat dari sebuah asset, sedangkan sewa beli (*ijarah wa iqtina*) atau disebut *ijarah muntahiya bi tamlik* adalah sewa yang diakhiri dengan pemindahan kepemilikan.

3) Pembiayaan *Mudharabah*

Merupakan akad Kerjasama antara pihak pemilik dana (*shahibul maal*) sebagai pihak yang menyediakan modal dana sebesar 100% dengan pihak pengelola modal (*mudharib*) yang digunakan untuk usaha dengan porsi keuntungan (nisbah) akan dibagi Bersama sesuai dengan kesepakatan dimuka dari kedua belah pihak.

4) Pembiayaan *Musyarakah*

Merupakan akad kerja sama perniagaan antar beberapa pemilik modal untuk menyertakan modalnya dalam suatu usaha, masing-masing pihak mempunyai hak untuk ikut serta dalam pelaksanaan manajemen usaha tersebut.

5) Pembiayaan *Al-Qardh* (pinjam-meminjam)

Pembiayaan *Al-Qardh* merupakan jenis pembiayaan melalui peminjaman harta kepada orang lain tanpa mengharapkan imbalan.

6) Pembiayaan *Ar-Rahn*

Pembiayaan *Ar-Rahn* adalah menahan salah satu harta milik si peminjam sebagai jaminan atas harta yang diterimanya.

c. Layanan Lain-lain

KSPPS BMT Dana Mentari Muhammadiyah Purwokerto juga dapat melayani pembayaran (tagihan) diantaranya:

- 1) Pembayaran rekening listrik, ledeng, telepon, dengan system online dengan pembayaran yang epat.
- 2) Penjualan/Agen Gas LPG yang berlokasi di Pasar Manis.

**B. Pelaksanaan Pembiayaan *Qard Al-Hasan* di KSPPS BMT Dana Mentari Muhammadiyah Purwokerto**

Berdasarkan wawancara yang telah dilakukan dengan Manajer Marketing KSPPS BMT Dana Mentari Muhammadiyah Purwokerto, beliau mengatakan bahwa salah satu produk *tabarru'* yang dimiliki KSPPS BMT Dana Mentari Muhammadiyah Purwokerto adalah pembiayaan *Qard al-Hasan*. Pembiayaan *Qard al-Hasan* memiliki perbedaan tersendiri dibandingkan dengan produk pembiayaan lainnya. Pembiayaan *Qard al-Hasan* merupakan pembiayaan yang bersifat sosial. Sumber dana, pengelolaan, dan penyaluran dana *Qard al-Hasan* memiliki perbedaan dengan pembiayaan lainnya. Berdasarkan wawancara dengan Manajer Marketing di KSPPS BMT Dana Mentari Muhammadiyah Purwokerto, bu Indi mengatakan bahwa

*Pembiayaan Qard al-Hasan merupakan pembiayaan yang disediakan oleh koperasi semata-mata hanya untuk memperoleh berkah dari Allah SWT sebagai lembaga keuangan islam yang tidak hanya bertujuan bisnis namun juga memiliki nilai sosial didalamnya. Dalam pembiayaan Qard al-Hasan, koperasi tidak mengambil keuntungan sama sekali, pembiayaan ini hanya untuk membantu sesama yang sedang mengalami kesulitan dan Lembaga keuangan islam memiliki nilai sosial yang membedakan dengan Lembaga keuangan lainnya.*



Seperti yang dijelaskan dalam Fatwa DSN MUI nomor 19/DSN-MUI/II/2001 yaitu mengenai *al-qard* yang dilakukan dengan tujuan sosial, bukan sebagai sarana atau kelengkapan bagi transaksi lain dalam produk yang bertujuan untuk mendapatkan keuntungan.

Terdapat ketentuan-ketentuan *al-qard* yang terdapat dalam Fatwa DSN MUI nomor 19/DSN-MUI/II/2001 dalam fatwa tersebut dijelaskan bahwa pinjaman *Al-qard* diperuntukan nasabah yang membutuhkan dana tersebut. Dalam praktiknya pihak KSPPS sudah tepat dalam memberikan dana tersebut kepada orang yang benar-benar membutuhkan, namun sebagian besar pembiayaan *Qard al-Hasan* diberikan kepada mereka yang tidak bisa membayar pinjaman di akad yang sebelumnya sehingga terdapat peralihan akad dari yang bukan akad *Qard al-Hasan* menjadi akad *Qard al-Hasan* karena kondisi yang tidak memungkinkan untuk mengembalikan pinjaman dengan tambahan. Maka mereka melakukan akad ulang. Nasabah *al-qard* juga diwajibkan mengembalikan jumlah pokok yang diterima pada waktu yang telah disepakati bersama. Namun dalam praktiknya, masih ada anggota yang tidak mampu mengembalikan jumlah pokok yang diterima yang sudah disepakati bersama.

### **1. Sumber Dana *Qard al-Hasan***

Mekanisme pengelolaan dana *Qard al-Hasan* berbeda dengan pembiayaan yang lainya. Sumber dana *Qard al-Hasan* KSPPS BMT Dana Mentari Muhammadiyah Purwokerto berasal dari dana Baitul Mal. Seperti yang dikatakan Bu Endah selaku manajer operasional, beliau mengatakan bahwa

*Untuk pembiayaan Qard al-Hasan di KSPPS BMT ini berasal dari dana ZIS. Selain dari dana zakat, infaq dan shodaqah, pembiayaan Qard al Hasan juga berasal dari dana wadiah karena dana ZIS disini masih kecil. Sumber dana Qard al-Hasan berasal dari 2,5% gaji karyawan yang dipotong untuk zakat setiap bulanya. Selain itu dana Qard juga berasal dari infaq anggota pembiayaan. Setiap angsuran, anggota pembiayaan memberikan infaq. Selain itu juga dari anggota penyimpan, setiap bagi hasil dipotong 2,5% untuk infaq.*

Menelaah sumber dana *Qard al-Hasan* di KSPPS BMT Dana Mentari Muhammadiyah Purwokerto, dalam hal ini sumber dana yang digunakan masih kurang tepat, karena *Qard al-Hasan* merupakan pembiayaan yang bersifat sosial dan merupakan pembiayaan kebajikan maka dalam hal ini sumber dana *Qard al-Hasan* hanya berasal dari ZIS, tidak diperkenankan menggunakan dana *wadiah*. Hal ini dikarenakan dana *wadiah* merupakan uang yang berasal dari nasabah dan merupakan milik nasabah.

## 2. Penyaluran dan Sasaran Pembiayaan *Qard al-Hasan*

Pembiayaan *Qard al-Hasan* merupakan pembiayaan yang sumber dananya berasal dari zakat, infak, dan sedekah. Hasil pengumpulan dana zakat, infak, dan sedekah ini kemudian disalurkan kepada masyarakat. Namun penyaluran dana *Qard al-Hasan* memiliki kriteria tersendiri. Pembiayaan *Qard al-Hasan* merupakan pembiayaan yang berasal dari dana ZIS jadi tidak semua orang bisa menggunakan akad *Qard al-Hasan* ini. Seperti yang dikatakan oleh Bu Endah selaku Manajer Operasional beliau mengatakan bahwa:

*Akad Qard al-Hasan tidak semuanya dikasih, hanya diperuntukan untuk yang benar-benar tidak mampu atau lemah ekonomi.*

Selain itu, pembiayaan *Qard al-Hasan* juga diberikan untuk masyarakat yang merupakan rekomendasi dari ranting Muhammadiyah. Seperti yang dikatakan oleh Manajer Operasional Ibu Endah sebagai berikut:

*Kalo dari kami biasanya diambil dari para lingkungan, dalam hal ini kita berharap lingkungan sekitar kita, mengetahuinya dengan melihat orang-orang yang memang itu informasi dari para anggota kita juga. Contoh, ada dari kita ranting Muhammadiyah, biasanya dari pihak ranting atau pengurusnya dia akan memberikan informasi bahwa ada warga kaum dhuafa mereka ingin punya potensi untuk berusaha, ingin punya usaha untuk meningkatkan taraf ekonomi keluarga mereka. Dalam hal ini nasabah tidak mengajukan sendiri namun diajukan, kemudian dari pihak BMT silaturahmi dan menawarkan untuk memberikan pinjaman modal, jika bersedia maka mengisi formulir pengajuan.*

Selain dari rekomendasi ranting Muhammadiyah, pembiayaan *Qard al-Hasan* juga diperuntukan kepada anggota yang mengajukan pembiayaan dimana setelah diadakan survei, anggota yang mengajukan pembiayaan tadi masuk dalam kriteria yang akan menggunakan akad *Qard al-Hasan*.

*Selain dari rekomendasi ranting Muhammadiyah, pembiayan ini juga disalurkan kepada masyarakat yang mengajukan pembiayaan namun masuk dalam Kriteria penerima dana Qard al-Hasan di KSPPS BMT Dana Mentari Muhammadiyah Purwokerto, kriteria tersebut adalah mereka yang ekonominya lemah dan tergolong kaum dhuafa. Mereka memiliki pendapatan yang tidak lebih dari Rp. 25.000,- dan hanya cukup untuk makan sehari-hari, dan tidak mampu memenuhi kebutuhan yang lain seperti pendidikan.*

KSPPS BMT Dana Mentari Muhammadiyah Purwokerto dalam menentukan nasabah yang akan masuk kedalam akad *Qard al-Hasan* yaitu berdasarkan keadaan ekonomi orang tersebut. Keadaan ekonomi seseorang yang berhak dalam pembiayaan *Qard al-Hasan* di KSPPS BMT Dana Mentari Muhammadiyah Purwokerto merupakan orang yang dalam keadaan ekonomi lemah dimana sumber pendapatan dari pekerjaan tidak menyukupi kebutuhan, kondisi rumah menggambarkan kondisi yang kurang layak. Dana *Qard al-Hasan* disalurkan kepada masyarakat yang mengajukan pembiayaan yang sudah disurvei langsung ke rumah yang mengajukan pembiayaan. KSPPS BMT Dana Mentari Muhammadiyah Purwokerto meyalurkan dana *Qard al-Hasan* untuk membantu anggota dalam mendapatkan dana untuk keperluan yang mereka butuhkan seperti Pendidikan, kesehatan, dan usaha yang sangat kecil.

Dana *Qard al-Hasan* merupakan dana yang berasal dari Zakat, infaq dan shodaqoh. Maka yang akan disalurkan dana *Qard al-Hasan* harus benar-benar yang membutuhkan karena pembiayaan ini bersifat kebajikan atau merupakan kegiatan sosial. Penyaluran pembiayaan *Qard al-Hasan* pada KSPPS BMT Dana Mentari Muhammadiyah Purwokerto tidak semua anggota bisa menggunakan akad tersebut.

Akad *Qard al-Hasan* hanya untuk anggota yang benar-benar membutuhkan dan kekurangan dana dalam menjalankan usahanya ataupun kebutuhan mendesak. Dalam hal ini semua anggota yang melakukan pengajuan pembiayaan akan disurvei oleh pihak KSPPS. Jika keadaan ekonomi orang tersebut tidak mampu untuk mengembalikan pinjaman dengan tambahan, dan sumber dana untuk mengembalikan pun dirasa kurang karena pekerjaan yang tidak mendukung namun sedang sangat membutuhkan, maka pengajuan pembiayaan tersebut masuk kedalam akad *Qard al-Hasan*. Jadi, tidak semua yang mengajukan pembiayaan dapat memilih langsung akad yang akan digunakan, namun pihak KSPPS yang akan menentukan dengan akad apa pembiayaan tersebut melihat kondisi ekonomi setelah dilakukan pemeriksaan atau survei.

Pembiayaan dengan akad *Qard al-Hasan* juga diberikan kepada mereka yang sebelumnya tidak menggunakan akad *Qard al-Hasan* namun karena ketidakmampuannya dalam membayar angsuran karena kondisi yang tidak memungkinkan, sehingga banyak dari mereka yang melakukan pengalihan akad.

Seperti hasil wawancara dengan Bu Endah selaku Manajer Operasional mengatakan bahwa:

*Sebagian besar pembiayaan Qard al-Hasan di tahun 2020 diberikan kepada mereka yang sebelumnya tidak menggunakan akad Qard al-Hasan, yaitu dengan akad Mudharabah namun karena dipertengahan usahanya bangkrut dan tidak bisa melanjutkan angsuran, maka dari pihak kami melakukan akad ulang dengan pihak yang bersangkutan dengan akad Qard al-Hasan.*

**Tabel 4**

**Data Pengalihan Akad tahun 2020**

No	Nama	Nominal
1	ST	Rp. 13.638.000
2	KH	Rp. 94.930.000

3	KS	Rp. 8.000.000
4	SA	Rp. 12.250.000
5	AS	Rp. 8.760.000
6	MAS	Rp. 84.655.000

Sumber: KSPPS BMT Dana Mentari Muhammadiyah Purwokerto

Dari data tersebut, nominal pinjaman lebih dari Rp. 5.000.000, hal tersebut karena bukan dari awal pengajuan menggunakan akad *Qard al-Hasan*. Pihak KSPPS melakukan pengalihan akad agar anggota tetap mengembalikan pinjaman dengan pokoknya saja. Mereka melakukan akad ulang dengan akad *Qard al-Hasan*. Dalam hal ini sasaran pembiayaan *Qard al-Hasan* menjadi kurang tepat. Karena pembiayaan *Qard al-Hasan* digunakan untuk pemberdayaan ekonomi masyarakat, namun sebagian besar dialokasikan untuk anggota yang mengalami kredit macet yang kemudian melakukan akad dengan pembiayaan *Qard al-Hasan*.

### 3. Mekanisme pembiayaan *Qard al-Hasan*

Mekanisme pemberian pembiayaan yang dilakukan KSPPS BMT Dana Mentari Muhammadiyah Purwokerto untuk yang akan mengajukan pembiayaan harus menjadi anggota terlebih dahulu dan mengisi syarat syarat yang diterapkan oleh KSPPS BMT Dana Mentari Muhammadiyah Purwokerto. Hal ini seperti yang dikatakan oleh Manajer Marketing yaitu Ibu Indi, sebagai berikut:

*Semua yang melakukan pembiayaan harus menjadi anggota terlebih dahulu sebelum melakukan pembiayaan dengan wajib menyetorkan simpanan pokok sebesar Rp. 10.000,00. Setelah menjadi anggota kemudian mengajukan pembiayaan maka selanjutnya melengkapi syarat syarat yang harus dipenuhi ketika mengajukan pembiayaan.*

Setelah menjadi anggota, mereka yang mengajukan pembiayaan harus membayar biaya administrasi termasuk jika pembiayaan tersebut, pembiayaan *Qard al-Hasan*. Namun jika sebelumnya sudah mengajukan dan sudah pernah disurvei maka tidak perlu membayar biaya administrasi. Hal ini dijelaskan oleh Ibu Indi selaku Manajer Marketing.



*Ada biaya administrasi saat melakukan pembiayaan, termasuk pembiayaan qard al-hasan, kecuali yang sudah pernah melakukan pembiayaan dan survei ulangnya tidak ribet, dan sudah tau kondisi nyatanya seperti apa, kondisi usaha atau kondisi sosial ekonominya seperti apa biasanya tidak ada administrasi.*

Pembiayaan *Qard al-Hasan* pada KSPPS BMT Dana Mentari Muhammadiyah Purwokerto memiliki Batasan dana yang boleh dipinjamkan kepada anggota akan tetapi tidak ditentukan berapa pinjamannya. Pinjaman yang diberikan kepada anggota tergantung berapa jumlah dana di Baitul Mal. Sejauh ini Batasan minimal pembiayaan Qard sebesar 500.000 dan maksimal pembiayaan sebesar Rp 5.000.000,- namun itu juga tergantung dari banyaknya jumlah dana Qard al-Hasan.

Setelah menjadi anggota, selanjutnya mengajukan pembiayaan dengan menyerahkan berkas pengajuan pembiayaan. Berkas yang harus dilengkapi adalah sebagai berikut:

1. Fotocopy KTP suami dan istri
2. Fotocopy Kartu Keluarga (KK)
3. Fotocopy buku nikah suami istri
4. Surat permohonan pembiayaan
5. Daftar nama calon peminjam (apabila kelompok)
6. Surat pernyataan kesanggupan mengembalikan pinjaman
7. Kartu angsuran bagi yang pernah melakukan pembiayaan di KSPPS BMT Dana Mentari Muhammadiyah Purwokerto
8. Fotocopy jaminan serta aslinya
9. Surat rekomendasi dari ranting/ Lembaga yang ditandatangani ketua ranting

Setelah berkas atau persyaratan terkumpul maka tahap selanjutnya adalah pihak KSPPS melakukan verifikasi terlebih dahulu. Setelah itu, pihak KSPPS melakukan survei atau pemeriksaan dengan tujuan mengetahui apakah anggota benar-benar layak dan membutuhkan dana tersebut. Pihak KSPPS BMT Dana Mentari Muhammadiyah Purwokerto



membuat jadwal survei anggota, melakukan wawancara dengan pihak-pihak terkait. Selain itu pihak BMT juga melakukan pengkajian dan penilaian jaminan dan melakukan pemeriksaan atau survei terhadap keadaan ekonomi anggota yang mengajukan pembiayaan tersebut.

Setelah melakukan pemeriksaan atau survei, selanjutnya adalah tahap putusan yaitu tahap persetujuan atau tidak pengajuan pembiayaan tersebut dan penggunaan akad apa yang digunakan dalam pembiayaan tersebut. Apabila calon nasabah yang mengajukan pembiayaan dianggap tidak memenuhi syarat yang telah ditentukan pihak KSPPS BMT Dana Mentari Muhammadiyah Purwokerto maka pengajuan tidak akan disetujui. Namun jika memenuhi syarat maka pengajuan disetujui dan penentuan akad apa yang digunakan dalam pembiayaan tersebut.

Dalam pembiayaan, anggota tidak menentukan sendiri akan menggunakan akad apa, yang menentukan adalah dari pihak KSPPS BMT Dana Mentari Muhammadiyah Purwokerto. Untuk pembiayaan Qard al-Hasan pada KSPPS BMT Dana Mentari Muhammadiyah Purwokerto hanya diperuntukan bagi anggota yang benar-benar membutuhkan dan kekurangan dana dalam menjalankan usahanya ataupun kebutuhan mendesak.

Setelah itu dilanjutkan tahap pencairan. Pada tahap ini pihak BMT Dana Mentari Muhammadiyah Purwokerto memberitahukan kepada anggota tentang waktu dan jumlah realisasinya dan menjelaskan hak dan kewajibanya. Setelah itu dijelaskan juga mengenai akad yang digunakan yaitu Akad *Qard al-Hasan*. Setelah pencairan peminjam diberi kesempatan untuk memberikan infaq, namun besarnya infaq tidak ditentukan, dan peminjam diberi kebebasan untuk memberi infaq atau tidak setelah itu anggota yang mengajukan pembiayaan menandatangani akad pembiayaan, kemudian serah terima jaminan. Setelah itu baru dilakukan pencairan pembiayaan.

Dalam hal setelah pencairan, pihak KSPPS BMT Dana Mentari Muhammadiyah Purwokerto melakukan kunjungan kepada anggota untuk penagihan angsuran pembiayaan, anggota mengisi formulir bukti angsuran pembiayaan dan membayarkan angsuran dengan kartu angsuran. Kemudian kartu angsuran ditandatangani oleh pihak KSPPS sebagai bukti telah mengangsur, kemudian kartu dikembalikan lagi kepada anggota.

Jika ada anggota pembiayaan *Qard al-Hasan* yang tidak belum mampu mengembalikan pinjaman sesuai jatuh tempo yang diperjanjikan diawal maka akan dilakukan perpanjangan pembiayaan. Perpanjangan pembiayaan dilakukan jika anggota pembiayaan mengalami masalah dalam mengangsur. Pihak KSPPS BMT melakukan survei ulang kepada anggota untuk memastikan kondisi terkini terkait keadaan ekonomi anggota.

### **C. Peran Pembiayaan *Qard al-Hasan* dalam Meningkatkan Pendapatan Masyarakat**

Pembiayaan *Qard al-Hasan* merupakan pembiayaan yang disalurkan oleh KSPPS BMT Dana Mentari Muhammadiyah Purwokerto untuk membantu masyarakat ekonomi lemah yang sedang membutuhkan pinjaman. Dengan pembiayaan *Qard al-Hasan* diharapkan masyarakat akan lebih sejahtera dibandingkan sebelumnya. Dengan adanya pembiayaan *Qard al-Hasan* di KSPPS BMT Dana Mentari Muhammadiyah Purwokerto kebutuhan anggota menjadi terpenuhi dan mampu meningkatkan Pendapatan masyarakat.

Pembiayaan *Qard al-Hasan* merupakan pembiayaan yang bertujuan sosial, pembiayaan *Qard al-Hasan* di KSPPS BMT Dana Mentari Muhammadiyah Purwokerto diaplikasikan dalam pemberian pinjaman berbentuk pendidikan, kesehatan, dan usaha ekonomi. Seperti yang dikatakan oleh Bu Indi selaku Manajer Marketing sebagai berikut:

*Pembiayaan ini juga disalurkan untuk membantu anggota yang sebelumnya tidak dapat membayar tagihan sekolah anaknya namun dengan adanya pembiayaan ini anaknya bisa melanjutkan pendidikannya.*

Dengan pembiayaan *Qard al-Hasan* yang disediakan oleh KSPPS BMT Dana Mentari Muhammadiyah Purwokerto maka pembiayaan ini sangat membantu masyarakat yang sedang kesulitan membayar Pendidikan dengan keadaan ekonomi anggota yang mengajukan tersebut lemah maka pihak KSPPS memberikan pinjaman *Qard al-Hasan*.

Selain Pendidikan, pembiayaan *Qard al-Hasan* juga diperuntukan bagi seseorang yang sedang membutuhkan dana untuk membiayai pengobatan. Dalam hal ini pembiayaan *Qard al-Hasan* membantu dalam bidang kesehatan.

*Sebelumnya anggota tidak bisa membiayai pengobatan istrinya yang sedang sakit, namun dengan adanya pembiayaan ini, beliau mampu membayar pengobatan istrinya (Ibu Indi Nurchasanah).*

Dalam bidang infrastruktur, pembiayaan ini juga mampu membantu masyarakat sekitar KSPPS. Terdapat anggota yang mengajukan pembiayaan untuk pembangunan kubah masjid. Dengan adanya pembiayaan ini maka kubah masjid dapat terselesaikan pembangunannya. Seperti yang dikatakan oleh Manajer Marketing Ibu Indi Nurchasanah, sebagai berikut:

*Terdapat anggota kami juga, yang mengajukan pembiayaan untuk kubah masjid, maka pembiayaan tersebut kami masukan kedalam pembiayaan Qard al-Hasan, karena untuk kepentingan sosial. Bapak M. Sutopo Aji yang menggunakan akad Qard al-Hasan untuk membantu pembangunan kubah Masjid. Dengan adanya pembiayaan Qard al-Hasan pembangunan Kubah Masjid bisa terselesaikan*

Pembiayaan *Qard al-Hasan* di KSPPS BMT Dana Mentari Muhammadiyah Purwokerto diberikan juga kepada anggota yang tidak mampu membayar angsuran pada akad sebelumnya yang kemudian dialihkan untuk akad ulang dengan akad *Qard al-Hasan*. Sebagian besar pembiayaan *Qard al-Hasan* diperuntukan bagi mereka yang tidak mampu membayar angsuran di akad awal dan mereka hanya mampu membayar pokoknya saja sehingga dialihkan ke akad *Qard al-Hasan*. Seperti yang dikatakan oleh Manajer Marketing Ibu Indi, dalam wawancaranya beliau mengatakan:

*Bapak Muhadjir Ahmad Sodikun, sebelumnya tidak menggunakan akad Qard al-Hasan. Bapak Muhadjir Sodikun mengajukan pembiayaan untuk usaha kayu milik anaknya. Namun karena usahanya bangkrut*

*beliau beralih pekerjaan menjadi tukang batu. Beliau tidak mampu membayar angsuran seperti angsuran awal dan keadaan ekonomi tidak memungkinkan untuk membayar sesuai dengan akad awal, maka pembiayaan beralih akad menjadi akad Qard al-Hasan.*

Pembiayaan *Qard al-Hasan* di KSPPS BMT Dana Mentari Muhammadiyah Purwokerto juga digunakan untuk membantu usaha kecil masyarakat yang tergolong ekonomi lemah agar mampu meningkatkan kesejahteraannya. Dengan menggunakan pembiayaan ini diharapkan pendapatan semakin meningkat. Berikut data peningkatan pendapatan masyarakat yang menggunakan pembiayaan *Qard al-Hasan* untuk usaha mereka:

**Tabel 5**  
**Data Peningkatan Pendapatan Anggota setelah menggunakan Pembiayaan *Qard al-Hasan***

Nama	Usaha	Pendapatan (sebelum)	Pendapatan (setelah)
Pujiono	Ban Fulkanisir	Rp. 750.000,-	Rp. 2.000.000,-
Taufik Muafan	Barang Bekas	Rp. 1.000.000,-	Rp. 1.800.000,-
Yunus	Sapu Keliling	Rp. 450.000,-	Rp. 1.000.000,-
Karminah	Warung kelontong	Rp. 740.000,-	Rp. 4.000.000,-
Arif	Usaha Kayu	Rp. 900.000	Rp. 2.500.000

Sumber: Wawancara Anggota Pembiayaan *Qard al-Hasan*

Dari data diatas dapat disimpulkan bahwa nasabah pembiayaan *Qard al-Hasan* yang digunakan untuk usaha mampu meningkatkan pendapatan. Seperti hasil wawancara dengan masyarakat yang menggunakan pembiayaan *Qard al-Hasan* sebagai berikut:

Bapak Pujiono, menggunakan akad *Qard al-Hasan* untuk membantu usahanya dibidang ban bekas yang diukir (fulkanisir). Dengan adanya pembiayaan *Qard al-Hasan* beliau membeli sepeda motor untuk menunjang

usahanya. Karena jika tidak ada sepeda motor maka usahanya tidak jalan. Beliau keliling disetiap bengkel-bengkel untuk menawarkan jasanya. Dalam wawancaranya, beliau mengatakan sebagai berikut

*Saya meminjam dana sebesar Rp. 5000.000, karena waktu itu usaha saya hanya sebagai tukang pijet yang pendapatannya tidak bisa memenuhi kebutuhan hidup keluarga saya. Saya memiliki keahlian mengukir Ban atau sering dikenal dengan sebutan fulkanisir. Namun saya tidak bisa memulai usaha tersebut tanpa adanya sepeda motor, karena usaha ini saya harus keliling untuk mendapatkan pelanggan. Sehingga saya mengajukan pinjaman untuk membeli motor bekas seharga Rp. 5.000.000 yang kemudian BBKB motor tersebut saya gunakan sebagai jaminan. Pinjaman ini sangat membantu saya dalam menjalankan usaha ukir ban, dulu pendapatan saya kurang lebih hanya Rp. 750.000 sebulannya karena saya hanya berdiam diri mengandalkan pekerjaan sebagai tukang pijet. Namun sekarang saya punya usaha mengukir ban atau fulkanisir yang mampu meningkatkan pendapatan saya sehingga sebulan saya bisa mencapai kurang lebih Rp. 2.000.000 (Pujiono).*

Dari keterangan tersebut pembiayaan Qard al-Hasan sangat membantu masyarakat dalam usaha kecilnya. Dengan usahanya juga dapat meningkatkan kesejahteraan karena pendapatannya meningkat.

*Saya meminjam dana sebesar Rp. 1.800.000, dana tersebut saya gunakan sebagai modal usaha jualan sapu keliling. Saya membuat sapu sendiri. Setelah itu saya jual keliling menggunakan sepeda. Pinjaman ini sangat membantu saya memperoleh pendapatan. Sebelumnya saya hanya bisa membuat beberapa sapu dan hanya mendapatkan penghasilan yang hanya cukup untuk makan sehari-hari. Namun setelah adanya pinjaman dan modal bertambah, yang biasanya saya mendapatkan uang kurang lebih Rp. 450.000 sekarang saya bisa mendapatkan uang kurang lebih Rp. 1000.000 perbulannya (Yunus).*

Dari hasil wawancara dengan Bapak Yunus, pembiayaan Qard al-Hasan membantu beliau dalam membuka usaha. Usaha tersebut dapat berjalan dan pendapatannya mampu memenuhi kebutuhan sehari-hari Bapak Yunus.

*Saya meminjam dana sebesar Rp. 3.000.000, untuk memulai kembali usaha yang bangkrut. Sebelumnya saya tenaga pendidik. Namun sudah tidak menjadi tenaga pendidik. Sehingga saya sudah tidak punya penghasilan untuk membuka kembali warung sebelumnya. Usaha warung sebelumnya barang dagangannya berkurang sehingga saya membutuhkan modal. Sebelumnya dari pendapatan warung tersebut hanya sekitar Rp. 740.000 namun setelah mendapatkan pinjaman, dengan modal tersebut saya bisa merubah warung tersebut menjadi warung kelontong dan pendapatannya sekarang meningkat*



*dari warung jajan biasa yang sebelumnya kurang lebih Rp. 4.000.000 perbulannya (karminah).*

Dari keterangan Ibu Karminah, pembiayaan tersebut sangat bermanfaat untuk membantu perkeconomian beliau. Dengan bantuan modal yang diberikan Ibu Karminah berhasil melanjutkan usaha tersebut bahkan pendapatnyapun meningkat.

*Saya memiliki usaha barang bekas, namun saat itu istri saya sakit, sehingga uang hasil usaha saya gunakan untuk pengobatan istri saya. Namun saya sudah tidak punya modal lagi untuk usaha tersebut, akhirnya saya mengajukan hutang ke koperasi. Dengan pinjaman yang diberikan koperasi saya bisa melanjutkan kembali usaha saya, dan pendapatan juga meningkat. Dari yang sebelumnya pendapatan saya hanya kurang lebih Rp. 1000.000 sekarang bisa sampai 1.800.000.*

Dari keterangan bapak Taufik Muafan, pembiayaan tersebut mampu membantu keluarganya yang sedang mengalami kesusahan dimana tidak mampu melanjutkan usahanya. Dengan pembiayaan tersebut bapak Taufik Muafan mampu melanjutkan usahanya kembali dan pendapatannya pun meningkat.

*Sebelumnya pendapatan saya hanya 900.000 karna saya tidak punya modal lebih untuk mengembangkan usaha saya. Jadi saya mengajukan pembiayaan dan setelah mendapat modal yang cukup, pendapatan saya pun meningkat kurang lobih 2.500.000 setiap bulanya. Pembiayaan ini sangat membantu saya dalam menjalankan usaha saya (Muhammad Arif).*

Dari hasil wawancara dengan bapak Arif dapat dijelaskan bahwa pembiayaan tesebut mampu meningkatkan pendapatan. Hal tersebut karena adanya penambahan modal maka bapak Arif mampu meningkatkan usahanya.

Pembiayaan *Qard al-Hasan* merupakan salah satu wadah pemberdayaan ekonomi di KSPPS BMT Dana Mentari Muhammadiyah Purwokerto. Dimana tujuannya adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Koperasi tidak hanya memberikan fasilitas berupa pendanaan terhadap nasabahnya, akan tetapi juga dalam bentuk pendampingan bagi para pengusaha. Startegi KSPPS BMT Dana Mentari Muhammadiyah Purwokerto dalam mengoptimalkan program pemberdayaan melalui pembiayaan *Qard al-Hasan* yang digunakan usaha memiliki beberapa langkah.

Strategi pertama adalah mengoptimalkan dana zakat, infaq dan shadaqah dari para karyawan KSPPS dan anggota koperasi. Kedua dengan memberikan dana



*Qard al-Hasan* untuk usaha. Pendampingan yang dilakukan pada usaha tersebut dilakukan secara individual. Karena pembiayaan *Qard al-Hasan* yang digunakan untuk usaha masih minim. Ketiga, dalam pemberian materi kepada pengusaha menggunakan pendekatan kekeluargaan, jadi pemberian materi tidak bersifat formal, tetapi lebih menekankan pada sharing pengalaman dan keluhan-keluhan yang dihadapi.



## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis yang dilakukan oleh penulis mengenai pembiayaan *Qard al-Hasan* dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat dapat disimpulkan bahwa

1. Sumber dan Qard al-Hasan berasal dari dana Zakat, Infaq, dan Shodaqah dan juga dari tabungan wadiah. Pembiayaan dengan akad Qard al-Hasan disalurkan kepada tiga kategori. Pertama, semua anggota yang mengajukan pembiayaan dan masuk kriteria penerima Pembiayaan dengan akad *Qard al-Hasan*. Kedua, rekomendasi dari ranting Muhammadiyah. Ketiga, akad Qard al-Hasan dilakukan jika anggota yang sebelumnya tidak menggunakan akad Qard al-Hasan, dialihkan menjadi akad Qard al-Hasan dengan cara akad ulang dengan alasan tidak mampu melanjutkan angsuran seperti perjanjian awal, sehingga melakukan akad ulang dengan akad Qard al-Hasan dengan ketentuan mereka hanya mengembalikan pokoknya saja.
2. Peran pada KSPPS BMT Dana Mentari Muhammadiyah Purwokerto dalam meningkatkan pendapatan masyarakat dapat kita lihat dari pendapatan dari usaha yang dijalankan oleh anggota pembiayaan Qard al-Hasan yang semakin meningkat.

#### B. Implikasi

Penelitian ini penting dilakukan mengingat nilai sosial dari Lembaga keuangan Syariah semakin menurun. Sehingga penelitian terkait pembiayaan *Qard al-Hasan* sebagai salah satu pembiayaan yang bersifat Tabarru penting dilakukan. Dengan dilakukan penelitian ini memberikan pengetahuan terkait peran pembiayaan *Qard al-Hasan* untuk masyarakat dan bagaimana pelaksanaan pembiayaan Qard al-Hasan.

### C. Saran

Dari hasil analisis dan kesimpulan yang dilakukan, peneliti memberi saran sebagai berikut:

1. Pihak KSPPS BMT Dana Mentari Muhammadiyah Purwokerto sebaiknya tidak menyalurkan pembiayaan Qard al-Hasan untuk pengalihan akad. Dana pembiayaan Qard al-Hasan banyak digunakan untuk pengalihan akad, sehingga kurang berdampak untuk masyarakat kecil yang membutuhkan modal untuk mengembangkan usahanya.
2. Untuk anggota pembiayaan *Qard al-Hasan* sebaiknya mampu mengelola pembiayaan *Qard al-Hasan* yang diberikan KSPPS sehingga nantinya dapat bermanfaat untuk masyarakat yang sedang membutuhkan dana juga.
3. Untuk peneliti selanjutnya, diharapkan dapat melanjutkan penelitian ini dengan objek sudut pandang berbeda tidak hanya bagaimana peran pembiayaan Qard al-Hasan dalam meningkatkan pendapatan namun bagaimana peran dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat, agar penelitian ini kedepannya bisa lebih baik lagi.

### D. Keterbatasan Penelitian

Berdasarkan pada pengalaman langsung peneliti selama proses penelitian ini, ada beberapa keterbatasan yang dialami dan dapat menjadi faktor yang dapat diperhatikan bagi peneliti-peneliti yang selanjutnya agar lebih menyempurnakan penelitiannya karena penelitian ini sendiri tentu belum sempurna dan memiliki kekurangan yang perlu terus diperbaiki dalam penelitian selanjutnya. Keterbatasan penelitiannya yaitu pada Narasumber. Narasumber pembiayaan Qard al-Hasan pada penelitian ini hanya direkomendasikan 5 Orang saja tentunya masih kurang untuk menggambarkan apakah terjadi peningkatan pendapatan untuk anggota yang menggunakan pembiayaan Qard al-Hasan sehingga perlu disempurnakan dengan penelitian selanjutnya.

## DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad Juwaini. 2019. *Strategi Pengembangan Keuangan Syariah di Indonesia*. Jakarta: Komite Nasional Keuangan Syariah.
- Ahmad Khoiruman. 2018. *Optimalisasi Fungsi Pembiayaan Qard berbasis Garmen dan ZISWAF Produktif serta Pengaruhnya terhadap Profitabilitas Bank Syariah Indonesia*. Skripsi FEB UIN Raden Fatah Lampung.
- Antonio, Muhammad. Syafii. 2001. *Bank Syariah dari Teori ke Praktik*. Jakarta : Gema Insani.
- Arifin, Zainul. 2003. *Dasar-Dasar Manajemen Bank Syariah*. Jakarta : Alvabet.
- Asroo, Muhammad, Muhammad Kholid. 2011. *Fiqh Perbankan*. Bandung: CV Pusaka Setia.
- Bungin, M. Burhan. 2013. *Metode Penelitian Sosial dan Ekonomi*. Jakarta: Kencana.
- Bariadi, L. (2005). *Zakat dan Wirausaha*. Jakarta: CED.
- Didi Suardi dan Jafar Abdul Hafidz. 2021. *Optimalisasi Pengelolaan Dana Ziswaf dalam Meningkatkan Kesejahteraan Ekonomi Anggota Koperasi Syariah Benteng Mikro Indonesia Cabang Cikupa, Tangerang*. Publis: *Jurnal Mazawa*
- Dura, J. 2016. Pengaruh Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Alokasi Dana Desa, Kebijakan Dana Kelembagaan Desa Terhadap Kesejahteraan Masyarakat. *Jurnal Jibeka*, vol 10.1
- Fatmasari Dewi; Widyaningsih Dewi. 2017. Pembiayaan Qard al-Hasan dalam Meningkatkan Produktivitas Usaha Kecil Nasabah. *Jurnal JRKA*.
- Ferry Khusnul Mubarak. 2019. Optimalisasi Produk Qardhul Hasan dalam Memberdayakan Ekonomi Umat. Akuntabel: *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Walisongo Semarang*.
- Hidyatina. 2020. *Kredit Tanpa Bunga (Al-Qard Al-Hasan) Teori dan Realita*. At-Tijarah: Jurnal penelitian keuangan dan perbankan syariah. Vol 2.1
- Ira Susanti, Maria. 2015. Peran Koperasi Serba Usaha Mitra Maju dalam Meningkatkan Kesejahteraan Anggota di Kampung Sumber Sari Kabupaten Kutai Barat. *Jurnal Ilmu Pemerintahan: Unmul*. Vol 3.2
- Kasmir. 2012. *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*. PT. Raja Grafindo Persada.

- Kettel, Brian. 2011. *Introduction to Islamic Banking and Finance*. United Kingdom: Wiley Finance.
- Komite Nasional Keuangan Syariah. 2019. *Strategi Pengembangan Keuangan Mikro Syariah di Indonesia*. KNKS: Bandung.
- Mochamad Adji Kusuma. 2017. *Peran BMT Mandiri Sejahtera Terhadap Tingkat Kesejahteraan Sosial dan Ekonomi pada Masyarakat*. Artikel Jurnal: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya.
- Mubarok, F. K. (2019). Optimalisasi produk qardhul hasan dalam memberdayakan ekonomi umat . *jurnal febi*, 2.
- Mu'awwanah, Uliyatul dan Rizky Ridho Illah, Ghoni. 2022. *Problematika Kependudukan*. *Jurnal Al-Tsaman*.
- Muhamad. 2016. *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah*. Yogyakarta: UPP STIM YKPN
- Muhammad. 2005. *Manajemen Dana Bank Syariah*. Yogyakarta: Ekonosia
- Nurul Ichsan. 2016. *Akad Bank Syariah*. *Jurnal Ilmu Syariaah dan Hukum*. Vol 50.2
- Oktavia, Rina. 2016, *Sistem Distribusi Kekayaan Dalam Ekonomi Islam*, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Brawjiaya Malang
- Patton, Michael Quinn. 2009. *Metode Evaluasi Kualitatif*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Prasetyowati, Riris. Aishah. (2017). "Persepsi Bank-Bank Syariah Terhadap Produk Qardhul hasan Di Indonesia". *Jurnal Manajemen*, Vol : 8 No : 2, 74-87.
- Proyono Susilo, dkk. 2022. *Pembiayaan Qardhul Hasan dalam Meningkatkan Kesejahteraan Hidup Anggota Ditinjau dari Persektif Isam* ; *Jurnal Ilmu Manajemen* Vol 02 no. 2
- Ridwan. 2004. *Manajemen Baitul Mal wa Tamwil (BMT)*. Yogyakarta. UII Press.
- Rothstein, Bo and Sven Steinmo. 2002. *Restructuring The Welfare State: Political Institution and Policy Change*. Palgrave MacMillan: New York.
- Sodiq, M. Q. 2012. *Konsep Kesejahteraan Dalam Islam*. *Jurnal STAIN kodus Equilibrium*,3.

- Sujarweni, V. Wiratna. 2021. *Metodologi Penelitian Ekonomi dan Bisnis*. Yogyakarta: PUSTAKABARU PRES
- Sukmayadi. 2020. *Koperasi Syariah*. Bandung: Alfabeta.
- Sunarti, Euis. 2006, Indikator Keluarga Sejahtera: Sejarah Pengembangan, Evaluasi Dan Keberlanjutannya, *Jurnal ISBN 978-602-8665-05-6*, Fakultas Ekologi Manusia Universitas Pertanian Bogor
- Susanti, M. I. (2015). PERAN KOPERASI SERBA USAHA (KSU) "MITRA MAJU" DALAM MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN ANGGOTA DI KAMPUNG SUMBER SARI KABUPATEN KUTAI BARAT. *jurnal ilmu pemerintahan*, 563v
- Ujang S.M, dkk. 2022. *Strategi Optimalisasi Peran BMT Dalam Membangun Perekonomian Jawa Timur*.
- Widiyanto, Abdul Ghafar Ismail, Kartika A. Wibowo. 2016. *BMT Praktik dan Kasus*. Jakarta: PT Raja Grafindoq







**LAMPIRAN-LAMPIRAN**

## Lampiran 1

### Pedoman Wawancara

#### Daftar List Pertanyaan Wawancara

1. Bagaimana sejarah berdirinya Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah (KSPPS) Dana Mentari Muhammadiyah Purwokerto ?
2. Produk atau pembiayaan apa saja yang ada di KSPPS BMT Dana Mentari Muhammadiyah Purwokerto?
3. Sejak kapan adanya pembiayaan Qard al-Hasan?
4. Dari mana sumber dana pinjaman al-Qard al-Hasan ?
5. Bagaimana strategi memilih nasabah Qard al-Hasan?
6. Apakah ada syarat tertentu atau kriteria untuk mendapatkan pembiayaan al-Qard al-Hasan ?
7. Bagaimana prosedur pemberian pembiayaan al-Qard al-Hasan ?
8. Siapa yang mendapat prioritas dari pembiayaan al-Qard al-Hasan ?
9. Berapa banyak anggota pembiayaan *Qard al-Hasan* ?
10. Bagaimana sistem pengembalian pinjaman al-Qard al-Hasan ?
11. Apakah ada tambahan tertentu dalam pembiayaan al-Qard al-Hasan ?
12. Apakah ada kendala dalam pembiayaan Qard al-Hasan?
13. Apakah ada pendampingan ketika menggunakan pembiayaan Qard al-Hasan untuk usaha?

#### Daftar List Pertanyaan Kepada Nasabah

1. Berapa pinjaman yang diterima ?
2. Di alokasikan untuk apa dana dari pembiayaan *Qard al-Hasan*?
3. Jika untuk usaha, apakah ada pendampingan ketika melakukan usaha?
4. Setelah mendapatkan dana *Qard al-Hasan* apa manfaat yang dirasakan?
5. Apakah pendapatan semakin meningkat ketika menggunakan pembiayaan ini untuk usaha?

## Lampiran II

### Hasil Wawancara

Wawancara dengan pihak KSPPS BMT Dana Mentari Muhammadiyah  
Purwokerto

1. Sejak kapan adanya *Qard al-Hasan*?

*Sejak berdirinya BMT ini maka sudah ada pembiayaan Qard al-Hasan yaitu sekitar tahun 1995. Qard itu kan sifatnya kebajikan, jadi tidak mengambil keuntungan sama sekali*

2. Bagaimana strategi memilih nasabah *Qard al-Hasan*?

*Strategi memilih nasabah Qard al-Hasan ada dua, yang pertama ketika semua anggota mengajukan pembiayaan dan ketika tahap survei termasuk dalam kategori atau kriteria yang masuk dalam pembiayaan Qard al Hasan maka anggota tersebut yang mengajukan pembiayaan selanjutnya akan masuk dalam akad Qard al-Hasan. Yang kedua, biasanya diambil dari para lingkungan, dalam hal ini kita berharap lingkungan sekitar kita, mengetahuinya dengan melihat orang-orang yang memang itu informasi dari para anggota kita juga. Contoh, ada dari kita ranting Muhammadiyah, biasanya dari pihak ranting atau pengurusnya dia akan memberikan informasi bahwa ada warga kaum dhuafa mereka ingin punya potensi untuk berusaha, ingin punya usaha untuk meningkatkan taraf ekonomi keluarga mereka.*

*Dalam hal ini nasabah tidak mengajukan sendiri namun diajukan, kemudian dari pihak BMT silaturahmi dan menawarkan untuk memberikan pinjaman modal, jika bersedia maka mengisi formulir pengajuan. Pembiayaan ini sifatnya tidak mengambil keuntungan, nasabah menyicil sesuai kemampuan. Setelah lancar maka nanti dialihkan ke pembiayaan yang tamwilnya. Dengan pengajuan, mereka biasanya diajukan ke pihak kita, nanti mereka mengisi formulir, kalo mereka sengaja kesini mereka malu biasanya dan tidak secara terbuka mau, walaupun ada kita tidak bisa secara terbuka untuk menyampaikannya karena sifatnya agak sedikit*

*dilemma. Sering terjadi masalah dilapangan. Orang-orang seperti itu kebanyakan, kalo mereka benar benar ingin maju, maka mereka maju sendiri ke BMT, Tapi karena ada asa malunya, maka akhirnya kita yang mendekat biasanya rekomendasi dari ketua ranting atau ketua RT setempat, silaturahmi terus kami tawarkan kemudian mereka isi berkas. Tetap ada survei atau kelayakan, biasanya kami tawarkan, kemudian untuk pengambilan modal ke BMT, kemudian nanti sifatnya nyicil sesuai kemampuan. Kemudian kami menjelaskan tidak mengambil sedikitpun keuntungan, nani kami berharap jika tarafnya lancar nanti naik kea rah bisnisnya, ke Baitul tamwil.*

*Jadi dengan pembiayaan ini kami berharap mereka bisa berkembang dan bisa mengembalikan dana zis itu sendiri dan kami berharap mereka bisa naik taraf. Kalo dari kami yang Baitul mal yang sifatnya sosial biasanya membantu langsung,*

3. Kriteria yang harus dipenuhi nasabah Qard al-Hasan

*Untuk kriteria tentu saja yang ekonomi dari orang tersebut lemah. Selain itu Kaum Duafa juga termasuk yaitu yang memiliki pendapatan kurang dari 25.000 sehari, itu hanya cukup untuk makan tidak untuk kebutuhan lain seperti sekolah, kebanyakan kaum duafa yang rekomendasi dai Desa.*

*Qard al-hasan dari kami ditujukan untuk yang sifatnya produktif, harapanya agar ada peningkatan ekonomi keluarga. Ketika usahanya berhasil, maka bisa digunakan untuk Pendidikan.*

*Ada 2 secara kelembagaan, mereka dialihkan ke akad Qard al-hasan, karena secara ekonomi sudah lemah dan tidak ada penghasilan kemudian ada dari mereka secara langsung koperatif. Dan dari bisnis tidak mampu membayar.*

4. Bagaimana prosedur pemberian pembiayaan Qard al-Hasan?

*Anggota mengajukan pembiayaan kemudian dari pihak KSPPS akan melakukan survei. Apabila keadaan ekonomi masuk dalam kriteria penerima pembiayaan Qard al-Hasan maka nantinya pembiayaan tersebut menggunakan akad Qard al-Hasan.*

5. Kendala pembiayaan Qard al-Hasan

*Secara SDM masih rendah, tanggung jawab terhadap pengelolaan keuangan masih kurang, karena lebih banyak kehidupan konsumtif yang benar benar dari Qard al-Hasan. Kalo yang diusaha, karena perputaran dana mereka kurang menguasai.*

6. Pemyelesaian nasabah bermasalah

*Untuk pembiayaan Qard al-hasan apabila terjadi kendala dalam angsuran dan sudah jatuh tempo maka anguran akan diperpanjang. Namun apabila terjadi kegagalan dan anggota benar benar sudah tidak mampu mengembalikan maka dihapus pembiayaan tersebut.*

7. Siapa yang mendapat prioritas dari pembiayaan al-Qard al-Hasan ?

*Yang menjadi prioritas pembiayaan ini adalah kaum dhuafa. Orang yang lemah pada aspek harta sehingga tidak mampu mensejahterakan kehidupnya.*

8. Apakah ada pendampingan ketika menggunakan pembiayaan Qard al-Hasan untuk usaha?

Wawancara dengan Nasabah

Nama : Pujiono

Alamat : Arcawinangun RT 03 RW 09

1. Berapa pinjaman yang diterima ?

*Jawab : Saya meminjam dana sebesar 5000.000, karena waktu itu usaha saya hanya sebagai tukang pijet yang pendapatanya tidak bisa memenuhi kebutuhan hidup keluarga saya.*

2. Di alokasikan untuk apa dana dari pembiayaan Qard al-Hasan?

*Jawab : Saya memiliki keahlian mengukir Ban atau sering dikenal dengan sebutan fulkanisir. Namun saya tidak bisa memulai usaha tersebut tanpa adanya sepeda motor, karena usaha ini saya harus keliling untuk mendapatkan pelanggan. Sehingga saya mengajukan*

pinjaman untuk membeli motor bekas seharga 5.000.000 yang kemudian BBKB motor tersebut saya gunakan sebagai jaminan.

3. Setelah mendapatkan dana Qard al-Hasan apa manfaat yang dirasakan?

Jawab : Pinjaman ini sangat membantu saya dalam menjalankan usaha ukir ban, dulu pendapatan saya kurang lebih hanya 750.000 sebulanya karena saya hanya berdiam diri mengandalkan pekerjaan sebagai tukang pijet. Namun sekarang saya punya usaha mengukir ban atau fulkanisir yang mampu meningkatkan pendapatan saya sehingga sebulan saya bisa mencapai kurang lebih 2.000.000.

Nama : Taufik Muaffan

Alamat : Kediri RT 01 RW 05

1. Berapa pinjaman yang diterima ?

Jawab : Saya meminjam dana sebesar 3.000.000 sebelumnya dengan menggunakan akad Mudharabah .

2. Di alokasikan untuk apa dana dari pembiayaan Qard al-Hasan?

Jawab : Saya berusaha sebagai tukang rongsok atau barang bekas. Dengan pinjaman dana yang diberikan dan usaha berjalan, namun saya harus memberikan bagi hasil, sehingga pendapatan saya tidak meningkat. Saya tidak mampu membayar angsuran dengan perjanjian bagi hasil tersebut. Namun dari pihak koperasi dialihkan menjadi akad Qard al-Hasan dimana pinjaman saya sudah tidak melibatkan bagi hasil.

3. Setelah mendapatkan dana Qard al-Hasan apa manfaat yang dirasakan?

Jawab : Saya mendapatkan keringanan dalam mengangsur dengan dialihkan menjadi pembiayaan Qard al-Hasan karna tidak melibatkan bagi hasil.



Nama : Yunus

Alamat : Singasari RT 01 RW 03

1. Berapa pinjaman yang diterima ?

Jawab : Saya meminjam dana sebesar 1.800.000.

2. Di alokasikan untuk apa dana dari pembiayaan Qard al-Hasan?

Jawab : dana tersebut saya gunakan sebagai modal usaha jualan sapu keliling. Saya membuat sapu sendiri. Setelah itu saya jual keliling menggunakan sepeda.

3. Setelah mendapatkan dana Qard al-Hasan apa manfaat yang dirasakan?

Jawab : Pinjaman ini sangat membantu saya memperoleh pendapatan. Sebelumnya saya hanya bisa membuat beberapa sapu dan hanya mendapatkan penghasilan yang hanya cukup untuk makan sehari-hari. Namun setelah adanya pinjaman dan modal bertambah, yang biasanya saya mendapatkan uang kurang lebih 450.000 sekarang saya bisa mendapatkan uang kurang lebih 900.000 perbulannyaA.

Nama : Karninah

Alamat : Pangebatan RT 02 RW 04

1. Berapa pinjaman yang diterima ?

Jawab : Saya meminjam dana sebesar 3.000.000

2. Di alokasikan untuk apa dana dari pembiayaan Qard al-Hasan?

Jawab : untuk memulai kembali usaha yang bangkrut. Sebelumnya saya tenaga pendidik. Namun sudah tidak menjadi tenaga pendidik. Sehingga saya sudah tidak punya penghasilan untuk membuka kembali warung sebelumnya. Usaha warung sebelumnya barang dagangannya berkurang sehingga saya membutuhkan modal.

3. Setelah mendapatkan dana Qard al-Hasan apa manfaat yang dirasakan?

Jawab : Sebelumnya dari pendapatan warung tersebut hanya sekitar 740.000 namun setelah mendapatkan pinjaman, dengan modal tersebut saya bisa merubah warung tersebut menjadi warung kelontong dan pendapatannya sekarang meningkat dari warung

jajan biasa yang sebelumnya kurang lebih 5.000.000 perbulannya.

Nama : Muhadjir Ahmad Sodikun

Alamat : Singasari RT 01 RW 03

Sebelumnya saya tidak menggunakan akad Qard al-Hasan. Saya mengajukan pembiayaan untuk usaha kayu milik anak saya. Namun karena usahanya bangkrut saya beralih pekerjaan menjadi tukang batu. saya tidak mampu membayar angsuran seperti angsuran awal dan keadaan ekonomi tidak memungkinkan untuk membayar sesuai dengan akad awal, maka pembiayaan beralih akad menjadi akad Qard al-Hasan.



**Lampiran III**

**Dokumentasi Wawancara**







## Lampiran IV

## Lokasi Penelitian



## DAFTAR RIWAYAT HIDUP

### A. Identitas Diri

1. Nama Lengkap : Yoni Saputri
2. NIM : 19217202023
3. Tempat/Tgl. Lahir : Banyumas/ 15 November 2000
4. Alamat Rumah : Karang Tengah RT 02 RW 07 Baturraden
5. Nama Orang Tua
  - a. Nama Ayah : Warkim
  - b. Nama Ibu : Sini

### B. Riwayat Pendidikan

1. SD/MI : SD Negeri 4 Karang Tengah
2. SMA/MTS : SMP Negeri 1 Baturraden
3. SMA/ SMK : SMA Negeri 1 Baturraden
4. S1 : UIN Prof. K.H Saifudin Zuhri Purwokerto

### C. Pengalaman Organisasi

1. KSEI UIN Saizu Purwokerto

